

**PENDAPAT HUKUM HAKIM TENTANG “HUBUNGAN TERLALU  
DEKAT” DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***


**(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Defi Rahmi Fadhilah**

**NIM: 17210120**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PENDAPAT HUKUM HAKIM TENTANG “HUBUNGAN TERLALU  
DEKAT” DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Defi Rahmi Fadhilah**

**NIM: 17210120**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PENDAPAT HUKUM HAKIM TENTANG “HUBUNGAN TERLALU DEKAT” DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**  
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Maret 2021

Penulis,



*Fadhilah*  
Deti Rahmi Fadhilah  
NIM 17210120

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Defi Rahmi Fadhilah
NIM	:	17210120
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 2 Maret 2021  
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI  
19871018201802011157

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Defi Rahmi Fadhilah  
NIM: 17210120 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAPAT HUKUM HAKIM TENTANG “HUBUNGAN TERLALU  
DEKAT” DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 tentang Perkawinan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 2 Maret 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A  
NIP 19770822200501103

Miftahudin Azmi, M.HI  
NIP 19871018201802011157

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Defi Rahmi Fadhilah, NIM 17210120, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENDAPAT HUKUM HAKIM TENTANG "HUBUNGAN TERLALU DEKAT" DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 29 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi **Defi Rahmi Fadhilah** NIM 17210120 yang berjudul “**Pendapat Hukum Hakim Tentang “Hubungan Terlalu Dekat” dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)**” telah diujikan dalam ujian skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 1 April 2021, dan telah menyelesaikan revisinya pada tanggal 9 April 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan Penguji



(  
Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI

NIP 197303062006041001



(  
Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag

NIP 196809062000031001



(  
Miftahudin Azmi, M.HI

NIP 19871018201802011157

Malang, 29 April 2021



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196702052000031001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Defi Rahmi Fadhilah  
 NIM/Jurusan : 17210120/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI  
 Judul Skripsi : Pendapat Hukum Hakim tentang “Hubungan Terlalu Dekat” dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 7 September 2020	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 8 Oktober 2020	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 23 November 2020	Konsultasi BAB I	
4.	Kamis, 14 Januari 2021	ACC BAB I dan Konsultasi BAB II	
5.	Jumat, 29 Januari 2021	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 8 Februari 2021	ACC BAB III dan Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 1 Maret 2021	ACC BAB IV dan BAB V	

Malang, 2 Maret 2021  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Keluarga  
 Islam

Dr. Sudirman, M.A  
 NIP 19770822200501103



**MOTTO**

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ  
 ۲ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ وَرَفَعْنَا  
 لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ ۵ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ  
 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝ ۸

**Artinya:**

*“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu; Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu; Yang memberatkan punggungmu; Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu; Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

**(Q.S Al-Insyirah (94): 1-8)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Keluarga penulis, Ayahanda H. Firdaus, MS, Ibunda Dra. Hj. Dewi Warti yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada penulis, serta membimbing dan menyemangati penulis. Juga kepada Kakanda Defi Uswatun Hasanah, S.Sy, M.H, yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dan kepada Adinda Irfanul Habibi yang telah memberikan semangat kepada penulis. Tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
6. Miftahudin Azmi, M.HI sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khoiron.*
7. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
9. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, para Hakim, dan segenap staff Pengadilan Agama Tanjung Pati yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terima kasih telah menjadi tempat curahan isi hati penulis, mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis.
12. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik Keluarga Besar HIMAMI UIN Malang yang senantiasa membimbing penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian itu. Sebagai manusia yang tak pernah kuput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 Maret 2021

Penulis,

Defi Rahmi Fadhilah

NIM 17210120

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh ‘azza wa jalla*

### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Keterangan Pengesahan Skripsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Bukti Konsultasi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Pedoman Transliterasi .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xx</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xxi</b>
<b>Abstrak Bahasa Indonesia.....</b>	<b>xxii</b>
<b>Abstrak Bahasa Inggris .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>Abstrak Bahasa Arab .....</b>	<b>xxiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Defenisi Operasional .....	10

F. Sistematika Pembahasan.....	11
--------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Batasan Minimal Usia Perkawinan .....	19
a. Batasan Usia Perkawinan Menurut <i>Fiqh Munakahat</i> .....	20
b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	24
2. Perkawinan di Bawah Umur .....	26
3. Dispensasi Kawin .....	31
a. Pengertian Dispensasi Kawin.....	31
b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	34
c. Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin .....	37
4. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> .....	39
a. Defenisi <i>Maqashid Syariah</i> .....	39
b. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i> .....	40
c. Kemaslahatan Bermuara pada <i>al-Maqashid al-Khamsah</i> .....	44
d. Peran <i>Maqashid Syariah</i> dalam Ijtihad Hakim.....	48

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52

E. Metode Pengumpulan Data .....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	54

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	57
1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	57
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	58
3. Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	58
B. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	59
C. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Alasan <i>Hubungan Terlalu Dekat</i> .....	61
D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Dispensasi Kawin dengan Alasan <i>Hubungan Terlalu Dekat</i> .....	77
E. Dasar Dasar Hukum Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Dispensasi Kawin dengan Alasan Hubungan Terlalu Dekat .....	82
F. Analisa <i>Hubungan Terlalu Dekat</i> sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 158



## DAFTAR TABEL

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	53
Tabel Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	58
Tabel Penanganan Perkara Dispensasi Kawin .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Pra Penelitian .....	101
Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	102
Dokumentasi Wawancara bersama Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	103
Penetapan Perkara Dispensasi Kawin .....	104



## ABSTRAK

Defi Rahmi Fadhilah, NIM 17210120, 2021. **Pendapat Hukum Hakim Tentang “Hubungan Terlalu Dekat” dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Hubungan Terlalu Dekat, *Maqashid Syariah*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Peraturan tersebut disahkan dengan harapan dapat menekan tingginya angka perkawinan anak. Namun, pada faktanya perkawinan anak semakin meningkat setelah pengesahan aturan tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perkara dispensasi kawin pada akhir tahun 2019. Adapun faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin yaitu hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan pasangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Adapun data sampel penelitian ini berupa penetapan perkara dispensasi kawin yang diperiksa setelah perubahan ketentuan batas usia perkawinan di tahun 2019. Data sampel tersebut difokuskan kepada 3 penetapan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat dalam jarak waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 6 tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terhadap para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menggambarkan bahwa rata-rata perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon merupakan kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh orang tua lagi. Salah satunya disebabkan karena hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan pasangannya sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat bahwa makna dari hubungan terlalu dekat yaitu hubungan yang mengarah kepada hal-hal pelanggaran agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat, para hakim melihat beberapa faktor yang meliputi kesiapan mental, fisik, dan bimbingan dari orang tua. Pemberian izin dispensasi kawin merupakan salah satu upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar dalam beberapa aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan diberlakukannya hukum Islam yang memiliki lima aspek pemeliharaan utama. Lima aspek utama tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Berdasarkan konsep *maqashid syariah*, pemberian dispensasi kawin dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dari *mudharat* atau bahaya yang lebih besar.

## ABSTRACT

Defi Rahmi Fadhilah, NIM 17210120, 2021. **Judge's Legal Opinion on "Too Close Relationship" in Establishing Marital Dispensation Case from Maqashid Syariah Perspective (Study in Tanjung Pati Religious Court, Law No. 16 of 2019 on Marriage)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Syariah Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahudin Azmi, M.HI

**Keywords:** Marital Dispensation, Too Close Relationship, *Maqashid Syariah*.

Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage states that the marriage age limit is 19 years for men and women. The regulation was approved in hopes of suppressing the high rate of child marriage. However, in fact child marriage is increasing after the ratification of the regulation. One of them as happened in the Tanjung Pati Religious Court. This is marked by an increase in marital dispensations at the end of 2019. The factors behind the application for marital dispensation are the relationship that is too close between the applicant's child and the partner.

This research was empirical research / field with qualitative research methods conducted in the Tanjung Pati Religious Court. The sample data in this study was the determination of marital dispensation cases that were examined after the provisions changing of the marriage age limit in 2019. The sample data focused on 3 marital dispensation determinations, arguing that the relationship was too close within 2 months, 3 months, and 6 years. The data collection techniques in this study used interviews with the judges of the Tanjung Pati Religious Court.

Based on the results of interviews with the Judges of the Tanjung Pati Religious Court described that most of the marital dispensation cases filed by the applicant were cases that cannot be handled by parents anymore. One of them was because the relationship that too close between the applicant's child and the partner, so that it can not be separated anymore. The Judges of the Tanjung Pati Religious Court argued that the meaning of the too close relationship, namely the relationship that leads to breaking of religion and norms that apply in society. In dealing with marital dispensation cases on the grounds that the relationship was too close, the judges looked at several factors including mental, physical, and Parental guidance. giving marital dispensation permits is one of the efforts to prevent greater harm in some aspects of life. This is in line with the concept of syariah maqashid which is the purpose of islamic law which has five main aspects of maintenance. The five main aspects include the maintenance of religion, soul, descendants, mind, and wealth. Based on the concept of syariah maqashid, the giving of marital dispensation can preserve religion, soul, descendants, mind, and wealth from mudharat or greater danger.



## مستخلص البحث

ديفي رحمي فضيلة، رقم دفتر القيد 17210120، 2021. رأي القاضي القانوني حول "العلاقة الوثيقة جداً" في تحديد حالات صرف الزواج في منظور مقاصد الشريعة (دراسة في القانون البريدي لمحكمة الدينونة تانجونج باتي بعد رقم القانون 16 سنة 2019 بشأن الزواج). البحث العلمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي الماجيستير

الكلمات المفتاحية: الزواج، علاقة وثيقة للغاية، مقاصد الشريعة.

ينص القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 19 عامًا للرجال والنساء. تم تمرير هذه اللائحة على أمل الحد من ارتفاع معدل زواج الأطفال. لكن الحقيقة هي أن زواج الأطفال قد ازداد بعد المصادقة على هذه القاعدة. أحدها ما حدث في محكمة الدينونة تانجونج باتي. يُشار إلى ذلك من خلال الزيادة في حالات الإعفاء من الزواج في نهاية عام 2019. والعوامل الكامنة وراء طلب الإعفاء من الزواج هي العلاقة الوثيقة جداً بين طفل مقدم الطلب وزوجته.

هذا البحث هو بحث تجريبي / ميداني مع طرق بحث نوعية أجريت في محكمة الدينونة تانجونج باتي. بيانات العينة لهذه الدراسة هي تحديد حالات الإعفاء من الزواج التي يتم فحصها بعد التغييرات في أحكام الحد الأدنى لسن الزواج في عام 2019. وتركز بيانات العينة على 3 تحديد للإعفاء من الزواج على أساس أن العلاقة متقاربة للغاية في غضون شهرين و 3 أشهر و 6 سنوات. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه البحث مقابلات مع قضاة محكمة الدينونة تانجونج باتي.

بناءً على نتائج المقابلات مع قضاة محكمة الدينونة تانجونج باتي، يتضح أن حالات الإعفاء من الزواج التي قدمها مقدم الطلب هي في المتوسط حالات لا يمكن للوالدين التعامل معها بعد الآن. أحد الأسباب هو العلاقة الوثيقة بين طفل مقدم الطلب وشريكه بحيث لا يمكن فصلهما مرة أخرى. جادل القضاة في محكمة الدينونة تانجونج باتي بأن معنى العلاقة الوثيقة جداً هو العلاقة التي أدت إلى انتهاكات للدين والأعراف السائدة في المجتمع. عند التعامل مع حالات الإعفاء من الزواج على أساس أن العلاقة كانت وثيقة للغاية، نظر القضاة في عدة عوامل بما في ذلك الاستعداد العقلي والجسدي والتوجيه من الوالدين. السماح بالإعفاء من الزواج هو محاولة لمنع المزيد من الضرر في العديد من جوانب الحياة. يتماشى هذا مع مفهوم المقاصد الشرعية، وهو الغرض من تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتضمن خمسة جوانب رئيسية للصيانة. تشمل الجوانب الخمسة الرئيسية صيانة الدين والروح والنسب والعقل والممتلكات. بناءً على مفهوم المقاصد الشرعية، فإن الإعفاء من الزواج يمكن أن يحفظ الدين والروح والنسب والملكية من المضار أو الأخطار. الأكبر

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara rigid oleh agama Islam, tak terkecuali dalam bidang perkawinan. Pada zaman jahiliyah, masyarakat melakukan perkawinan sesuai dengan kehendak sendiri. Salah satu praktik perkawinan zaman jahiliyah adalah seorang pria dapat menikahi seorang wanita secara paksa, suami yang tidak senang terhadap istrinya dapat mewariskan istrinya kepada orang lain tanpa memperdulikan kehendak istrinya, dan suami dapat mengatur jangka waktu perkawinan. Tentu saja hal ini sangat merugikan kaum perempuan yang menjadi objek perkawinan saat itu. Kemudian Islam secara signifikan memperlakukan perempuan sebagai seorang manusia yang mempunyai hak-hak tertentu layaknya kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Istilah perkawinan juga diartikan sebagai pengikatan lahir batin yang terjalin dari sepasang manusia dan bertujuan mewujudkan sebuah keluarga dengan diliputi kebahagiaan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyatuan dua pribadi yang berbeda dalam tali perkawinan dan telah memiliki legalitas berlandaskan Islam juga dapat diartikan sebagai sebuah perkawinan.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terdapat banyak permasalahan yang muncul dalam menjalani kehidupan pernikahan. Permasalahan akan muncul karena adanya perbedaan dua pribadi yang memiliki latar belakang

---

<sup>1</sup> Islam mengangkat martabat wanita antara lain dengan mengatur secara ketat praktik poligami serta wanita berhak memperoleh harta warisan. Lihat, Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 17.

<sup>2</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 100.

berbeda serta akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku segala bidang kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, persiapan yang matang menjadi suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Mengingat perlunya persiapan yang matang untuk menjalin ikatan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang sudah memiliki kepribadian matang dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Pembatasan usia minimal diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan merupakan salah satu indikator kesiapan dan kematangan tersebut.<sup>3</sup> Dalam undang-undang perkawinan terbaru disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, namun apabila terdapat penyimpangan dari batasan usia tersebut, maka orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.”

Pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan agar ikatan suci tersebut dapat menciptakan keluarga yang senantiasa diberikan kebahagiaan serta selalu berada dalam kesatuan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan hal ini, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa tujuan perkawinan untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Bagi seorang muslim, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin merupakan salah satu jenis perkara di Pengadilan Agama yang mengalami peningkatan setiap tahun. Laporan Tahunan

---

<sup>3</sup> Nur Laila Ahmad dkk, “Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates,” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan: Praktik Terbaik* (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), 67.

Mahkamah Agung tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama se-Indonesia telah mengabulkan perkara dispensasi kawin sebanyak 13.781 permohonan, sedangkan yang mencabut permohonan sebesar 132 kasus. Laporan Tahunan tersebut juga menjelaskan bahwa perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang menempati urutan kedua terbanyak setelah perceraian.<sup>4</sup>

Data ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini menjadi kebiasaan yang marak di masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga legislatif tertinggi memberikan perhatian yang lebih terhadap regulasi dispensasi kawin pada tahun 2019. Perubahan ketentuan batasan usia perkawinan dan pengesahan PERMA tentang dispensasi kawin menjadi bukti dari perhatian pemerintah terhadap hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbarui ketentuan minimal usia kedua calon mempelai menjadi 19 (sembilan belas) tahun yang berangkat dari Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan ini menyatakan bahwa pembatasan usia perkawinan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal ketentuan tersebut memaknai seorang “anak” dengan individu yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjauhkan mereka dari perkawinan dini.<sup>5</sup>

Sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan konsep pokok beracara perkara dispensasi kawin. Terdapat dua inti pembahasan yang perlu pada PERMA ini. *Pertama*, secara formil aturan tersebut mengubah

---

<sup>4</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2018* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), 115.

<sup>5</sup> Fahadil Amin Al-Hasan, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Paper Badan Peradilan Agama*, (2019), 2.

ketentuan pemeriksaan oleh Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal. *Kedua*, aturan tersebut menegaskan bahwa perkara dispensasi kawin mestilah diperiksa secara komprehensif.<sup>6</sup>

Prinsip pemberian izin kawin di dalam PERMA ini diatur secara lebih ketat dan selektif dengan berlandaskan kepada keputusan terbaik bagi anak dan lain-lain. PERMA ini menegaskan bahwa pemberian izin kawin terhadap anak yang belum mencukupi batas minimal usia pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Penetapan yang diberikan oleh hakim harus mematuhi dan berpedoman kepada beberapa prinsip tersebut yang dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif.

Hadirnya aturan baru mengenai batas usia perkawinan diharapkan mampu menekan jumlah perkawinan anak. Namun, pada realitanya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan semakin meningkat, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki wewenang dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Pengadilan Agama Tanjung Pati memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas yaitu mencakup se-Kabupaten 50 Kota, lain halnya dengan Pengadilan Agama Kota Madya Payakumbuh. Pengadilan Agama Tanjung Pati memiliki 13 wilayah yurisdiksi yang meliputi seluruh Kabupaten 50 Kota, sedangkan Pengadilan Agama Payakumbuh hanya mencakup 5 wilayah yurisdiksi yang

---

<sup>6</sup> Sugiri Permana dkk, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019* (Jakarta: t.p., 2019): 3. Pemeriksaan secara komprehensif yaitu pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang dilakukan secara lebih detail dan mendalam mencakup segala aspek yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 seperti nasehat yang diberikan hakim, adanya paksaan pernikahan atau tidak, jarak antara calon pengantin pria dan wanita, dan lain-lain yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam peraturan formil.

merupakan daerah sekitar Kota Madya Payakumbuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanjung Pati memungkinkan menerima banyak perkara yang masuk mengenai permohonan dispensasi kawin.

Menurut laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati, permohonan dispensasi kawin meningkat cukup signifikan setelah perubahan batas usia perkawinan daripada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan perkara dispensasi kawin dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut<sup>7</sup>:

Tabel Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tahun	Jumlah Perkara
2015	8
2016	7
2017	13
2018	15
2019	29
2020	108

Tabel 1.1

Sejak diberlakukan pembatasan usia perkawinan yang terbaru, perkara dispensasi kawin yang diajukan mengalami peningkatan setiap bulan. Adapun peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 terjadi pada bulan November dan Desember. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan usia batas perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi kedua calon pengantin yang mulai berlaku pada

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati. Peningkatan perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 meningkat pada setiap bulannya yang rata-rata memiliki perkara lebih dari 5 perkara. Lain halnya dengan lima tahun belakangan yang tidak merata pada setiap bulannya dan rata-rata memiliki 2-3 perkara dalam satu bulan.

bulan November. Apabila dikalkulasikan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah perubahan batas usia perkawinan, maka terdapat 123 perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang dimulai dari bulan November 2019 sampai bulan Desember 2020. Jumlah tersebut meningkat sangat tajam, mengingat selama kurun waktu tahun 2015-2018 tidak lebih dari 43 perkara. Berdasarkan data tersebut, ditemukan fakta bahwa pasca disahkannya undang-undang perkawinan terbaru perkara dispensasi kawin meningkat secara signifikan di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Ada beberapa faktor permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, diantaranya adalah hubungan terlalu dekat antara anak pemohon dengan pasangannya sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila. Berdasarkan beberapa perkara yang masuk, hubungan terlalu dekat menjadi faktor dominan dan menjadi alasan para pihak dalam mendaftarkan perkara dispensasi kawin. Hal ini tercantum dalam surat permohonan pemohon secara keseluruhan. Hubungan terlalu dekat tersebut dikategorikan dalam beberapa rentang waktu, baik dalam hitungan bulan maupun tahun.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah penulis lakukan selama Praktik Kerja Lapangan, terdapat sekitar 50 penetapan yang mengabulkan perkara dispensasi kawin salah satunya dengan alasan hubungan terlalu dekat. Diantaranya yaitu penetapan nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK dimana anak pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 6 tahun. Perkara nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK dimana hubungan antara anak pemohon dan calon pasangannya baru terjalin dalam waktu 3 bulan. Terakhir, perkara nomor

95/Pdt.P/2020/PA.LK dimana menerangkan hubungan terlalu dekat antara anak pemohon dengan pasangannya yang baru terjalin selama 2 bulan.

Berdasarkan beberapa perkara di atas, terdapat perbedaan durasi waktu dalam menentukan hubungan terlalu dekat sebagai alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat dalam hitungan bulan dan tanpa ada sebab lain, maka akan dikhawatirkan kedua pasangan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal dalam rentang waktu tersebut juga belum dipastikan kedua pasangan saling mengenal lebih dekat dan benar-benar siap mengarungi perkawinan. Sebab persoalan rumah tangga akan semakin pelik seiring berjalannya waktu, sehingga dibutuhkan kesiapan mental untuk menghadapinya.

Problema ini akan menyulitkan pasangan suami-istri di bawah umur. Padahal hakim memiliki peluang besar untuk meneliti lebih lanjut dan memberikan penetapan yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat, tetapi harus disertai kejadian lain, misalnya hamil di luar nikah atau kedua pihak melakukan hubungan badan.

Dalam perspektif *maqashid syariah* salah satu masalah dari perkawinan yaitu membangun sebuah keluarga yang senantiasa berada dalam ketentraman (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) dan kekekalan. Mestinya dua hal tersebut menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin karena khawatir *maqashid syariah* tidak akan terwujud dalam kehidupan sebuah



keluarga. Apabila perkawinan di bawah umur tetap dilaksanakan, maka dapat berimplikasi buruk terhadap tatanan *maqashid syariah* sebuah kehidupan rumah tangga, terlebih bagi anak yang melaksanakan perkawinan.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap penafsiran “hubungan terlalu dekat” dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap perkawinan anak dengan melihat alasan hubungan terlalu dekat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang hendak diraih oleh penulis yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, diantaranya:

1. Menganalisis perspektif hakim Pengadilan Agama Tanjung dengan alasan hubungan terlalu dekat.
2. Menganalisis perspektif *maqashid syari'ah* terhadap perkawinan anak dengan melihat alasan hubungan terlalu dekat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang telah penulis paparkan, penulis berharap penelitian ini dapat menebarkan manfaat dari segi teoritis ataupun praktis, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil akhir dari penelitian yang penulis laksanakan ini dapat berperan sebagai pengaplikasian keilmuan bidang hukum dan syariah, dan memberi penjelasan tentang pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang “hubungan terlalu dekat” dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian dengan pokok pembahasan yang sama dapat diperluas dan dikaitkan menggunakan jenis pendekatan penelitian yang lain, diantaranya dengan teori ataupun objek yang berlainan serta memberikan pengetahuan yang lebih luas khususnya berkaitan dengan pendapat hukum hakim Pengadilan Agama tentang pemaknaan “hubungan terlalu dekat” dalam menetapkan dispensasi kawin.

### b. Bagi lembaga Peradilan

Penulis berharap hasil dari penelitian ini nantinya menjadi sebuah kontribusi yang berharga bagi para hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

### c. Bagi masyarakat umum

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi penjelasan bagi masyarakat luas bahwa terdapat beberapa aspek yang wajib dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan pemahaman mengenai dampak negatif dari pernikahan dini.

## E. Defenisi Operasional

Adapun salah satu upaya untuk memberikan kemudahan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka dibutuhkan penjabaran dari kata-kata yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendapat Hukum: Argumentasi hukum yang disampaikan oleh praktisi hukum terhadap suatu isu atau permasalahan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum (diskresi) bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya.<sup>8</sup>
2. Dispensasi Kawin: perkawinan atas keputusan pengadilan dimana terdapat calon pengantin yang belum mencukupi aturan mengenai usia perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku dan belum diperbolehkan untuk menikah.<sup>9</sup>
3. *Maqashid Syariah*: tujuan dan maksud dari pensyariaan hukum Islam.<sup>10</sup>
4. Hubungan Terlalu Dekat: hubungan antara pria dan wanita yang tidak wajar, tidak dapat dipisahkan lagi, dan seringkali mengarah kepada pelanggaran syariat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika di bawah ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis. Pemaparan tersebut

---

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, *Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Legal Due Diligence (Uji Kepatutan dari Segi Hukum)*, disampaikan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>9</sup> Nur Laila Ahmad dan Witriani, *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama*, 67.

<sup>10</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 6.

tersusun dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis untuk mencari letak perbedaan dan persamaan kedua penelitian tersebut. Kerangka teori berisi tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian sebagai penunjang penelitian. Kerangka Teori dalam penelitian ini yaitu pengertian dan dasar hukum perkawinan, dasar hukum dispensasi kawin, serta esensi *maqashid syariah*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ketiga ini menjabarkan metode-metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya tersusun dalam subbab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penelitian dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan maksimal dengan menggunakan metode tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab keempat menjadi inti dari pembahasan penelitian penulis yang membahas tentang profil dan penanganan Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap perkara dispensasi kawin, pendapat hukum hakim terhadap "*hubungan terlalu dekat*" apabila dilihat dari aspek *maqashid syariah*, serta perspektif *maqashid syariah* terhadap perkawinan anak.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara global dari pembahasan yang sudah dijabarkan. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan yang telah diajukan secara singkat

dan global, disertai saran-saran yang dapat berperan sebagai tindak lanjut bagi para peneliti ke depannya dengan pembahasan yang sama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penunjang bagi penulis dalam mendapatkan persamaan maupun perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat berperan menjadi suatu perbandingan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Rizkiyah Hasanah.<sup>11</sup> Jurnal Aktualita volume 1 nomor 1 pada tahun 2018 dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari’ah”. Pada jurnal tersebut, peneliti terdahulu membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin disebabkan hamil di luar nikah dilihat menggunakan kacamata *maqashid syariah*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang menganalisis perkara tahun 2008-2013 yang pada umumnya disebabkan oleh hamil pra-nikah. Pada hasil penelitiannya, peneliti terdahulu menjelaskan bahwa dasar hukum penetapan dispensasi kawin yaitu menggunakan pertimbangan yuridis, hukum Islam, dan keadilan masyarakat. Apabila ditinjau dari aspek *maqashid syariah* yaitu lebih mengutamakan pemeliharaan keturunan dan nasab anak (*hifzh al-nasl*), sementara aspek pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) tidak tercapai karena terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina.

---

<sup>11</sup> Rizkiyah Hasanah, “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 1 (2018).

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang dispensasi kawin menggunakan analisa *maqashid syariah*. Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama merupakan penelitian lapangan. Namun, terdapat perbedaan dari dua penelitian tersebut. Peneliti terdahulu hanya menganalisis penetapan dispensasi kawin yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah saja, namun penulis akan meneliti perkara dispensasi kawin setelah pengesahan undang-undang perkawinan terbaru dengan alasan *hubungan terlalu dekat*.

2. Mutsla Sofyan Tasfiq.<sup>12</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)”. Peneliti terdahulu membahas proses pemeriksaan dispensasi kawin yang diajukan calon mempelai yang masih di bawah umur dan masalah yang terdapat dalam penerimaan dispensasi kawin yang diajukan tersebut. Peneliti terdahulu berpedoman pada “*Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*” yang saat itu mengizinkan calon mempelai di bawah umur untuk mengemukakan sendiri permohonan dispensasi kawin. Dalam hasil penelitiannya, peneliti terdahulu memaparkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan yang mengajukan tersebut telah memenuhi syarat administratif, calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 6 bulan, serta

---

<sup>12</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

pertimbangan masalah yang berlandaskan kaidah “*mencegah kemudharatan lebih diutamakan dari memperoleh manfaat*”.

Terdapat persamaan substansi pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan, diantaranya menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan, dan membahas mengenai penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan antara dua penelitian tersebut, terletak pada rujukan yang digunakan. Peneliti terdahulu berpedoman kepada “*Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*,” sedangkan penulis berpegang pada undang-undang perkawinan terbaru sehingga pedoman peneliti terdahulu tidak relevan lagi sekarang. Peneliti terdahulu menggunakan aspek masalah yang terdapat dalam putusan tersebut, sedangkan penulis menggunakan aspek *maqashid syariah*. Perbedaan juga terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian penulis yaitu penetapan dispensasi kawin setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan alasan hubungan terlalu dekat, sedangkan dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu hanya menggunakan satu objek yang merupakan satu penetapan dispensasi kawin saja dengan kasus hamil pra-nikah.

3. M. Kholilur Rahman.<sup>13</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2012 yang berjudul “*Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan*

---

<sup>13</sup> M. Kholilur Rahman, *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).



Anak: Studi di Pengadilan Agama Malang.” Kholilur Rahman mengkaji beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang tahun 2010-2011. Peneliti terdahulu juga menganalisis pertimbangan hakim apabila dihadapkan dengan Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada substansi pembahasan yaitu menganalisis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris. Sedangkan perbedaan antara dua penelitian tersebut terdapat pada tinjauan yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang perkawinan. Penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pendapat hukum hakim terhadap hubungan terlalu dekat dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

4. Muhammad Choirurroziqin.<sup>14</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Imam Syafi’i”. Peneliti terdahulu membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memeriksa dispensasi kawin

---

<sup>14</sup> Muhammad Choirurroziqin, *Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Imam Syafi’i* (Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

dan pandangan hakim tentang hal tersebut jika dilihat berdasarkan fiqh Imam Syafi'i.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian empiris/penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Substansi kedua penelitian ini juga sama-sama membahas penetapan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut terdapat pada analisis yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan undang-undang perkawinan yang lama dan *fiqh Imam Syafi'i*, sedangkan penelitian penulis menggunakan undang-undang perkawinan terbaru dan *maqashid syariah*.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizkiyah Hasanah	Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra- Nikah Ditinjau dari Aspek <i>Maqashid Syariah</i>	Penggunaan analisis <i>maqashid syariah</i> dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama.	Penetapan yang dianalisis oleh penulis merupakan penetapan dispensasi kawin setelah pengesahan undang-undang perkawinan yang terbaru dengan alasan hubungan terlalu dekat. Berfokus kepada pendapat hakim mengenai penafsiran "hubungan terlalu

				<i>dekat</i> ".
2.	Mustla Sofyan Tasfiq	Tinjauan Masalahah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/P A.Pasuruan)	Membahas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ditinjau dari aspek hukum Islam.	Penggunaan aspek <i>maqashid syari'ah</i> dan undang-undang perkawinan yang terbaru sebagai pisau analisis. Penetapan yang dijadikan penelitian merupakan beberapa penetapan dengan alasan hubungan terlalu dekat.
3.	M. Kholilur Rahman	Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi di Pengadilan Agama Malang	Penelitian lapangan/empiris yang meneliti penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	Analisis yang digunakan yaitu aspek <i>maqashid syariah</i> dan undang-undang perkawinan yang terbaru. Menganalisis pendapat hakim tentang penafsiran " <i>hubungan terlalu dekat</i> " dalam menetapkan dispensasi kawin.
4.	Muhammad Choirurroziqin	Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Imam Syafi'i	Membahas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang	Menggunakan aspek <i>maqashid syariah</i> dan undang-undang perkawinan yang terbaru sebagai teori

			merupakan penelitian lapangan/empiris. Menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.	analisis. Penetapan yang dianalisis berupa penetapan setelah aturan tersebut dengan alasan “ <i>hubungan terlalu dekat.</i> ”
--	--	--	---	---

Tabel 1.2

## B. Kajian Teori

### 1. Batasan Minimal Usia Perkawinan

Frase “Usia perkawinan” terdiri kata “*usia*” dan “*perkawinan*”. Usia merupakan sinonim dari “*umur*” yang memiliki arti “*lama waktu hidup*”. Sinonim yang lain dari usia adalah “*masa*”, seperti kalimat “*masa hidupnya cukup lama*” yang memberi pengertian seseorang tersebut memiliki usia yang cukup panjang.<sup>15</sup> Sedangkan kata “*kawin*” merupakan kata yang bermakna aktif karena mendapatkan *prefiks* menjadi “*perkawinan*”, berarti pernikahan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai keinginan untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Pasangan suami istri yang saling memahami prinsip satu sama lain, saling menyayangi sehingga mereka memiliki niat untuk sehidup semati.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1224.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 399.

Usia perkawinan merupakan usia yang dipandang telah pantas untuk melaksanakan perkawinan. Penekanan usia perkawinan terletak pada perhitungan usia yang secara fisik dan mental dipandang telah memiliki kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah-tangga.<sup>17</sup> Tegasnya, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yang merupakan proses legalisasi hubungan kelamin untuk saling memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, membangun sebuah keluarga berlandaskan cinta kasih, dan memiliki keturunan yang sah.<sup>18</sup>

#### a. Batasan Usia Perkawinan Menurut *Fiqh Munakahat*

*Fiqh Munakahat* merupakan ketentuan perkawinan menurut Islam. Pada dasarnya hanya terdapat satu hukum perkawinan Islam di dunia, akan tetapi dapat beragam dalam penerapannya berdasarkan lokasi pemberlakuan hukum tersebut.<sup>19</sup> Kata “*Fiqh Munakahat*” merupakan susunan *murakkab idhafi* dari kata “*fiqh*” dan “*munakahat*”. *Fiqh* memiliki akar kata dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya “paham”. Sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah “pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil *tafsili*”.<sup>20</sup>

Sedangkan kata “*munakahat*” asalnya dari kata “*nakaha*” yang artinya “perkawinan”. Kata ini menggunakan bentuk jamak berdasarkan cakupan dan kaitan perkawinan dengan banyak aspek, diantaranya seperti perceraian (talak) dan ruju’. Oleh karena itu, “*munakahat*” tepatnya disebut dengan “hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan.”

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42.

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

Apabila kata “*fiqh*” dan “*munakahat*” digabungkan, maka artinya adalah seperangkat aturan *amaliah furu'iyah* dilandaskan kepada wahyu Ilahi untuk mengatur hal ihwal berkaitan dengan perkawinan yang diberlakukan kepada umat muslim secara keseluruhan. Namun wahyu Ilahi (Al-Qur'an) yang dikaitkan dengan pembahasan tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan penjabaran. Oleh karena itu, Rasulullah berwenang untuk memberikan penjabaran dari wahyu Ilahi yang disebut dengan hadits Nabi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sumber pokok untuk *fiqh munakahat* yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi.<sup>21</sup>

Al-Qur'an tidak menegaskan batas usia perkawinan bagi umat muslim. Sedangkan dalam hadits riwayat Hisyam bin Urwah, menjelaskan bahwa usia perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang saat itu masih berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun. Hadits inilah yang dijadikan oleh masyarakat sebagai landasan hukum kebolehan perkawinan pada usia belia.<sup>22</sup> Padahal, Rasulullah menunggu Aisyah sampai masa baligh yaitu berumur 9 (sembilan) tahun untuk dapat digauli.

Namun hadits ini mengundang banyak problematika. Sebagian besar dari pakar hadits menolak dalil ini sebagai rujukan diperbolehkan perkawinan anak karena penyebutan umur di dalamnya merupakan unsur berita bukan hukum.<sup>23</sup> Salah satunya Imam Malik yang menolak secara tegas hadits yang diriwayatkan

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 5.

<sup>22</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, 70.

<sup>23</sup> Tim Peneliti Rumah Kitab, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2019), 36.

oleh Hisyam bin Urwah karena usianya yang sudah sangat renta dan diragukan kecerdasannya atau daya ingatnya dalam meriwayatkan suatu hadits.<sup>24</sup>

Ulama empat madzhab bersepakat bahwa perkawinan anak-anak yang masih masih kecil diperbolehkan jika akad nikah dilaksanakan oleh walinya.<sup>25</sup> Namun, terdapat perbedaan pendapat antar ulama perihal keadaan walinya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dalam persoalan “Apakah selain ayah boleh menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil?,” terdapat perbedaan pendapat antar empat madzhab mengenai wali yang berhak menikahkan anaknya yang masih kecil selain bapak. Perbedaan pendapat para imam madzhab dalam persoalan “Apakah selain ayah boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil?,” yaitu:<sup>26</sup>

1. Imam Malik membolehkan bagi anak yang memperoleh wasiat;
2. Imam Abu Hanifah membolehkan bagi para wali, dan mewajibkan untuk menggunakan hak *khiyar* (memilih) saat dewasa;
3. Imam Syafi’i berpendapat hanya ayah yang dapat menikahkannya.

Dalam persoalan “Apakah selain ayah boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil” para imam madzhab juga berbeda pendapat, diantaranya:<sup>27</sup>

1. Imam Syafi’i berpendapat yang boleh menikahkan hanya kakek dan ayahnya saja;
2. Imam Malik tidak memperbolehkan untuk menikahkan kecuali ayahnya saja, atau seseorang yang diberikan kuasa oleh ayahnya;

<sup>24</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, 70

<sup>25</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 39.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Juz II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 12.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, 11.

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berkuasa atas anak perempuan yang masih kecil seperti bapak dan kerabat lainnya boleh menikahkan anak tersebut, dan dia boleh memilih jika sudah dewasa.

Persoalan dan perbedaan pendapat imam madzhab di atas mengindikasikan kebolehan perkawinan bagi anak-anak yang masih belia. Hal ini menjelaskan tidak adanya pembatasan usia yang tegas mengenai pelaksanaan perkawinan. Namun menurut perspektif hukum Islam usia perkawinan hanya dipersyaratkan apabila calon suami dan calon istri sudah mencapai *baligh*.<sup>28</sup> Para imam madzhab menyepakati bahwa telah mencapai usia *baligh* menjadi salah satu syarat perkawinan.<sup>29</sup>

Dalam menentukan batas usia minimum *baligh*, para imam madzhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat usia 15 (lima belas) tahun, Imam Malik berpendapat usia 17 (tujuh belas) tahun, dan Imam Hanafi berpendapat usia 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.<sup>30</sup>

Apabila usia perkawinan menurut hukum Islam dan syarat perkawinan dikaitkan, maka pengertian dari telah memasuki usia *baligh* mestilah mencakup kematangan fisik dan psikis. Kondisi kedua calon pengantin dapat dikatakan telah mencapai usia *baligh* apabila telah terdapat beberapa bagian anggota tubuh yang mengalami perubahan. Namun, kondisi mentalnya sangat memerlukan bimbingan

---

<sup>28</sup> Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.

<sup>29</sup> Dede Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), 26.

<sup>30</sup> Dede Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia*, 27.



secara intensif, karena mereka belum memiliki emosi yang stabil, dan masih mudah terpengaruh oleh berbagai hal.<sup>31</sup>

#### **b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Di negara Indonesia, terdapat unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada tanggal 15 Oktober 2019 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang perubahan ketentuan batasan usia perkawinan pada undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang Perkawinan sebelumnya menyatakan bahwa batasan usia melaksanakan perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. Ketentuan tersebut diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya di dalam undang-undang terbaru. Apabila terdapat penyimpangan dari batasan usia tersebut, maka orang tua keduanya dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup.

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batasan usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa “anak” merupakan individu yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah dan orang tua memiliki kewajiban untuk

---

<sup>31</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 58.

mencegah mereka dari pernikahan di bawah umur.<sup>32</sup> Pada tanggal 16 September 2019, DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia sangat menantikan aturan ini sebagai upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari praktik perkawinan di bawah umur yang sangat merugikan anak-anak, keluarga, dan negara. Aturan ini menjadi salah satu alat bukti bahwa Indonesia mampu menjawab beberapa persoalan perlindungan anak.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa pertimbangan dalam putusan tersebut yang dapat berperan sebagai dasar penetapan perubahan usia perkawinan, selama tidak melanggar syariat Islam. Diantaranya yaitu kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan lain-lain. Pembaruan regulasi diharapkan dapat mengurangi peningkatan perkawinan di bawah umur di Indonesia dan memberi kemaslahatan bagi segenap warga negara Indonesia, khususnya anak-anak.

## **2. Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah seringkali dijadikan cerminan masyarakat untuk kebolehan praktik perkawinan anak yang masih di bawah umur. Padahal perkawinan antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah secara tradisi dan budaya saat itu tidaklah mengundang cela atau kontra, baik di kalangan

---

<sup>32</sup> Fahadil Amin Al-Hasan, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2.

<sup>33</sup> Nur Suhra Wardyah, "Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan di Indonesia," *Antara News*, 16 September 2016, diakses 2 Desember 2020.

kaum Quraisy yang memusuhi Islam maupun di kalangan sahabat Rasulullah Saw. Hal tersebut mengingat bahwa saat itu usia Aisyah sudah dianggap pantas untuk melaksanakan perkawinan oleh masyarakat Arab. Fakta ini menunjukkan bahwa batasan usia menikah sangatlah terkait dengan budaya dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat.<sup>34</sup>

Perkawinan Rasulullah dengan Aisyah bukanlah suatu pelanggaran syariat. Di dalam ayat-ayat dan hadits *munakahat* tidak terdapat redaksi yang mengindikasikan pertentangan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan batasan usia perkawinan secara tegas. Oleh karena itu, perkawinan antara Rasulullah dengan Aisyah yang saat itu masih belia memiliki legalitas.

Terdapat beberapa ayat-ayat tentang perkawinan di dalam Al-Quran, namun tidak ditemukan batasan usia perkawinan yang pasti. Namun apabila diteliti lebih lanjut, ditemukan beberapa ayat yang mengindikasikan legalitas perkawinan pada usia belia. Salah satunya Q.S Ath-Thalaq ayat 4 mengenai masa iddah yang berbunyi:

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَ كُمْ إِنْ أَنْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka masa idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa*

<sup>34</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, 71.

*bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*” (Q.S Ath-Thalaq (65): 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa masa iddah dapat dialami oleh perempuan yang telah melewati masa haid (*menopause*) dan perempuan yang belum haid atau masih belia. Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* menafsirkan kalimat “*dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid*” dengan “seorang anak perempuan yang masih kecil dan belum memasuki masa haid, masa iddahnya selama 3 (tiga) bulan.”<sup>35</sup> Sejalan dengan penafsiran tersebut, di dalam *Tafsir Al-Misbah* Prof. Quraish Shibah menjelaskan bahwa penafsiran dari kalimat “*dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid*” adalah “perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa masa idahnya yakni 3 (tiga) bulan.”<sup>36</sup> Penafsiran ini secara tidak langsung menyatakan bahwa terdapat seorang perempuan yang masih belia telah melakukan perkawinan.

Ketentuan bagi perempuan yang belum haid mengindikasikan bahwa pernikahan terjadi saat perempuan tersebut belum baligh.<sup>37</sup> Ayat ini secara tidak langsung menyatakan adanya pernikahan seorang perempuan yang belum baligh. Oleh karena itu, Aisyah yang saat itu belum genap berumur 10 tahun memiliki legalitas untuk melaksanakan pernikahan dengan Rasulullah.

Begitu pula fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Perkawinan di bawah umur sangat lumrah terjadi di pedesaan. Kehidupan yang sederhana sebagaimana terdapat di daerah pedesaan berimplikasi pada kesederhanaan cara berpikir masyarakat disana, salah satunya masalah

<sup>35</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 215.

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 298.

<sup>37</sup> Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2019): 10.

perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan, seseorang tidak diwajibkan memiliki persiapan yang matang baik dari segi materi, psikologis, dan pendidikan. Apabila laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Umumnya seorang remaja yang baru memiliki pekerjaan sudah mempunyai keberanian untuk menikahi seorang perempuan.<sup>38</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan sebuah fakta bahwa perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja dan mengabaikan aspek lainnya.

Apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang, perkawinan di bawah umur hanya akan mendatangkan banyak *mudharat* baik bagi keluarga tersebut maupun masyarakat pada umumnya. Walaupun pernikahan di bawah umur dilaksanakan berdasarkan restu orang tua dan persetujuan kedua belah pihak, hal ini tidak bisa langsung menjadi indikasi bahwa perkawinan yang dilaksanakan hukumnya sah. Perkawinan tersebut hukumnya dapat dianggap menjadi makruh apabila ternyata perkawinan itu mengandung suatu *mudharat* secara terselubung bagi salah satu maupun kedua pihak di masa yang akan datang ataupun memberikan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat.<sup>39</sup>

Adanya batasan kedewasaan secara hukum menunjukkan adanya pembatasan yang jelas antara dua fase yang berbeda yaitu fase remaja dan dewasa. Masa remaja disebut sebagai satu periode *heightened emotional* yang berarti kondisi emosi seseorang terlihat lebih tinggi atau lebih intens dibandingkan kondisi normal. Emosi tersebut terlihat ke dalam berbagai bentuk tingkah laku

---

<sup>38</sup> Khaeron Sirin, "Fikih Perkawinan di Bawah Umur", *Lampung Post*, 14 November 2008, diakses 2 Desember 2020.

<sup>39</sup> Khaeron Sirin, "Fikih Perkawinan di Bawah Umur", 20.

seperti emosi yang mudah meledak, bingung, pertengkaran, pemalas, bahkan *self-defense mechanism*.<sup>40</sup>

Beberapa sifat keremajaan seperti emosi yang belum stabil dan lemahnya *problem solving* akan sangat berdampak besar terhadap masa awal-awal perkawinan di bawah umur. Di dalam riset psikologi komunikasi, ditemukan bahwa perkawinan di bawah umur beresiko menimbulkan *neuritis depresi* yang disebabkan mengalami berbagai kekecewaan yang mendalam dan perasaan tertekan yang berlebihan. Apabila ditinjau dari sisi psikologis, psikologis seseorang diharapkan akan lebih memiliki kesiapan dalam membangun sebuah keluarga seiring dengan bertambah umurnya.<sup>41</sup>

Tidak sedikit dampak kurang baik dari perkawinan di bawah umur bagi kaum perempuan. Perkawinan di bawah umur berpotensi akan mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Implikasi dari hal tersebut yaitu akan semakin banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika seorang anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja imigran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dan lain sebagainya), mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, dan mendapat berbagai masalah kesehatan reproduksi dan seksual.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Abdi Fauzi Hadiono, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam*, no.2(2018): 386.

<sup>41</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Psikologi UGM, 2000), h.

<sup>42</sup> POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 11.

Apabila dilihat dari aspek kesehatan, tidak jarang perkawinan di bawah umur berimplikasi pada resiko konflik keluarga dan kesehatan keturunannya. Istri yang tertekan oleh suami, ataupun sebaliknya berdampak buruk pada pertumbuhan anak, baik dalam bentuk sikap maupun perilakunya. Menurut *World Health Organization* (WHO), persiapan sebelum melaksanakan perkawinan mencakup beberapa aspek diantaranya biologis, psikologis, psikososial, dan spiritual. Adapun persiapan dari aspek biologis/ fisiknya yaitu:<sup>43</sup>

- a. Menurut kesehatan dan program KB usia ideal melaksanakan perkawinan bagi wanita adalah 20-25 tahun, dan sedangkan bagi pria adalah usia 25-30 tahun. Rentang usia tersebut merupakan merupakan usia yang dipandang paling baik untuk membangun sebuah rumah tangga.
- b. Bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan untuk menjaga kondisi fisik mereka dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam pertumbuhan biologis, pada usia 25 tahun bagi wanita secara anatomis dinding rahim sudah dapat berfungsi secara normal yang didukung oleh faktor kematangan jiwa untuk memiliki kesiapan “hamil” dan “melahirkan”. Sebab jika seorang wanita berusia di bawah 25 tahun, secara psikologis masih sensitif terhadap kehamilan, muncul kegelisahan dan rasa takut, apalagi sampai melahirkan. Hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap tingginya angka

---

<sup>43</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 252.

kematian bayi atau ibu yang dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan usia ibu untuk melahirkan.<sup>44</sup>

### 3. Dispensasi Kawin

#### a. Pengertian Dispensasi Kawin

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan dengan “suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah, mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan, menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diridhai oleh Allah.”<sup>45</sup>

Perkawinan akan memberikan sebuah jalan kehidupan yang sangat berbeda dengan sebelumnya, sehingga kematangan jiwa, fisik, dan mental sangatlah diperlukan. Tidak sedikit perkawinan di bawah umur akan menimbulkan problema yang rumit di kemudian hari, bahkan berujung perceraian. Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan batasan usia perkawinan. Namun, pada saat yang bersamaan aturan ini juga tidak menutup kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dan penyimpangan itu dinamakan dispensasi kawin.

Dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata dasar, yaitu “dispensasi” dan “kawin”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “dispensasi” diartikan sebagai “pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus; izin

---

<sup>44</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 106.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.



pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.”<sup>46</sup> Dispensasi merupakan kelonggaran untuk suatu hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Maksud dari dispensasi dalam konteks ini yaitu pengecualian terhadap penerapan ketentuan undang-undang perkawinan pada suatu pelaksanaan perkawinan disebabkan salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur.<sup>47</sup>

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun. Nur Laila Ahmad dan Witriani menyatakan bahwa dispensasi kawin merupakan pernikahan atas keputusan pengadilan dalam keadaan umur calon mempelai pria ataupun wanita tidak mencapai batas usia minimal diperbolehkan melaksanakan pernikahan berdasarkan legalitas hukum yang ada (19 tahun).<sup>48</sup> Tujuan dari pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu agar calon pengantin yang masih dibawah umur memperoleh dispensasi untuk melaksanakan pernikahan. Dispensasi kawin dapat didefinisikan sebagai suatu pengecualian dari peraturan hukum atau undang-undang yang secara formil masih berlaku.

Pembatasan terhadap usia perkawinan menunjukkan terdapat tingkatan kedewasaan dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Apabila ditinjau menggunakan kacamata hukum perdata, poin utama dari dispensasi kawin yaitu menempatkan seseorang yang belum dewasa untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Mereka seakan-akan dipandang sudah dewasa dan pantas untuk

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

<sup>47</sup> O.S Eoh, *Perkawinan antar Agama: dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 81.

<sup>48</sup> Nur Lailah Ahmad dan Witriani, “Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, 67.

melaksanakan perkawinan. Konsep ini sejalan dengan dispensasi kawin dalam hukum perdata yang dikenal dengan pendewasaan *handlicting*.<sup>49</sup>

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa perkara dispensasi kawin bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Pengadilan Agama mestilah meninjau berbagai sudut pandang dalam merumuskan pertimbangan hukum saat memeriksa perkara tersebut. Diantaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama juga menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqashid syari'ah*).<sup>50</sup> Terdapat beberapa pertimbangan yang dikemukakan Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang disebabkan permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis. Diantara keadaan tersebut yaitu:<sup>51</sup>

1. Apabila calon pengantin pria telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup, dan calon pengantin wanita telah terbiasa melaksanakan tugas rumah tangga;
2. Kedua keluarga sudah saling menyetujui pelaksanaan perkawinan;
3. Hubungan kedua calon pengantin sudah sedemikian erat yang berdasarkan fakta hukum di persidangan. Terdapat indikasi bahwa apabila mereka tidak dinikahkan, maka mereka berpeluang besar akan melakukan tindakan yang

---

<sup>49</sup>Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: pt, 2019): 15.

<sup>50</sup> Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, (2019), 14.

<sup>51</sup> Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 15.

bertentangan dengan norma agama dan norma susila yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial;

4. Tidak terdapat halangan secara syar'i bagi kedua pengantin untuk menikah.

Pengadilan Agama berpeluang besar akan menolak permohonan dispensasi kawin apabila tidak terdapat fakta hukum permohonan yang beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan.

#### **b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang membahas secara rinci permasalahan seputar perkawinan, diantaranya yaitu aturan batas usia perkawinan yang menjadi persyaratan agar dapat melaksanakan perkawinan. Aturan tersebut ialah calon mempelai wanita yang sudah berumur 16 tahun, sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun. Apabila kedua calon mempelai belum mencapai batas umur tersebut, maka mereka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Namun, seiring berlakunya aturan tersebut, pemerintah menemukan banyak problematika yang melibatkan usia perkawinan. Diantaranya yaitu tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan, maraknya pernikahan dini, serta banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan. Melihat problematika tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas mengenai aturan perkara dispensasi kawin.

Pengambilan kebijakan itu dimulai dengan melakukan revisi batas minimal usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan yang dipelopori oleh putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa batas umur diizinkan nya pernikahan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa defenisi “anak” yaitu seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan baru mengenai batas usia diizinkan nya pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Regulasi tersebut mengatur secara lebih tegas mengenai aturan dispensasi kawin.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Terdapat kenaikan batas usia perempuan dalam perkawinan dari sebelumnya. Pasal 7 ayat (2) merupakan dasar hukum legalitas pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan oleh orang tua pihak pria dan wanita dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin, hakim diwajibkan untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Berdasarkan pasal ini, berarti dalam pemeriksaan dispensasi kawin pernyataan anak mestilah menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Aturan ini merupakan aturan tambahan mengenai dispensasi kawin yang tidak diatur sebelumnya.

---

<sup>52</sup> Fahadil Amin Al Hasan, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” 2.

Seiring dengan aturan terbaru mengenai perubahan terhadap batasan usia melaksanakan perkawinan, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>53</sup>

Peraturan ini hadir salah satunya dilatarbelakangi oleh maraknya asumsi di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah perkawinan anak setiap tahun disebabkan oleh Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama yang terlalu mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang mengatur proses permohonan dispensasi kawin secara tegas dan rinci agar masyarakat paham bahwa pemberian izin dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan beralasan hukum. Kemudian, Mahkamah Agung RI bersama dengan AIPJ (*Australian Indonesia Partnership for Justice*) mulai melakukan penyusunan draft peraturan tersebut yang pada akhirnya disahkan menjadi PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 47.

<sup>54</sup> Fahadil Amin Al-Hasan, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 3.

PERMA ini terdiri dari VII Bab dan 21 Pasal. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana alur pemeriksaan dispensasi kawin. Diantaranya yaitu ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.<sup>55</sup>

### c. Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin termasuk perkara perdata yang diajukan secara permohonan (*voluntair*) yang memiliki karakteristik:<sup>56</sup>

1. Perkaranya bersifat kepentingan bagi satu pihak. Perkara yang diajukan murni berkaitan dengan kepentingan pemohon semata tanpa adanya kepentingan orang lain;
2. Tidak terdapat persengketaan dengan pihak lain di dalamnya;
3. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tanpa ada pihak lain yang sebagai lawan.

Permohonan dispensasi kawin wajib disusun dengan mencermati karakteristik dari perkara voluntair di atas baik pada bagian identitas para pihak, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum permohonan. Identitas pihak dalam permohonan hanya satu yaitu Pemohon saja. Hal ini sejalan dengan karakteristik di atas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan satu pihak.<sup>57</sup>

Pihak yang dapat berposisi sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimintakan izin dispensasi kawin. Maksud

---

<sup>55</sup> POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 48.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 29.

<sup>57</sup> Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, 21.

orang tua disini yaitu ayah dan ibu kandung. Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu yang memiliki hak asuh terhadap anak. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Apabila kedua orang tua sudah meninggal, maka permohonan diajukan oleh wali anak.

Terdapat beberapa syarat administrasi yang wajib dilengkapi oleh pemohon saat mengajukan permohonan. Syarat administrasi tersebut meliputi surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi KK, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Pada saat persidangan, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, diantaranya anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri beserta orang tua/walinya. Hakim dapat menunda persidangan jika pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak tersebut pada sidang pertama, dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan para pihak pada sidang kedua. Permohonan tidak akan diterima apabila pada sidang ketiga pemohon masih tidak hadir.

Berbeda dengan hukum acara sebelumnya, Hakim yang memeriksa perkara dispensasi merupakan hakim tunggal. Pada saat pemeriksaan, hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan

ini bersifat *imperatif* dimana wajib dilaksanakan. Apabila hakim tidak memberikan nasehat, maka penetapan akan menjadi batal demi hukum. Nasehat oleh Hakim bertujuan untuk memastikan para pihak memahami risiko perkawinan, terkait dengan berhentinya pendidikan anak, berhentinya kewajiban anak untuk belajar selama 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi sang anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan indikasi perselisihan dan KDRT.

Setelah Hakim menyampaikan nasehatnya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Apabila pemohon tetap mempertahankan permohonannya, maka Hakim akan memeriksa perkara dengan mendengarkan keterangan dari para pihak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah mendengarkan para pihak, proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Apabila dalil pemohon dapat dibuktikan, maka permohonan pemohon dapat diterima. Dalam menetapkan dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan regulasi yang ada, dan konvensi terkait perlindungan anak.

#### **4. Konsep *Maqashid Syariah***

##### **a. Defenisi *Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu “*maqashid*” dan “*syariah*.” *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berarti “kesengajaan” atau “tujuan.” Sedangkan kata *syari’ah* memiliki akar kata *syara’a* yang berarti “membuat *syari’at* atau undang-undang, menerangkan atau menyatakan.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada, 2007), 36.



Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian syari'ah secara istilah. Satria Effendi menyatakan bahwa syari'ah adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yang *mutawatir*, sehingga cakupan *syariah* meliputi bidang *i'tiqadiyah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyah*.<sup>59</sup> Mahmud Syalthuth berpendapat bahwa *syariah* adalah hukum dan aturan yang disyari'atkan Allah bagi para hamba-Nya untuk ditaati dalam menjalin hubungan dengan Pencipta-Nya, sesama manusia, alam, dan seluruh aspek kehidupan.<sup>60</sup> Adapun pengertian *syari'ah* secara terminologi yaitu jalan yang ditetapkan Tuhan untuk membimbing kehidupan manusia agar mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.<sup>61</sup>

*Maqashid Syariah* secara istilah yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Imam Syatibi berpendapat bahwa *maqashid syariah* merupakan kesatuan hukum Islam dalam asal-usulnya dan tujuan hukum yaitu sebagai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>62</sup>

#### **b. Klasifikasi Maqashid Syariah**

Berdasarkan peran dan fungsi dari suatu masalah, *Maqashid syariah* terbagi menjadi tiga bagian.<sup>63</sup> Pembagian tersebut yaitu:

##### **a. Masalah Dharuriyyah**

Secara bahasa *dharuriyyah* berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan, maka

<sup>59</sup> Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Husen* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1990), 312.

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

<sup>61</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, 120.

<sup>62</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 6.

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 126.

akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.<sup>64</sup> *Maslahah dharuriyah* merupakan masalah yang wajib ada agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka tidak akan terwujud kemaslahatan manusia.<sup>65</sup> Menurut al-Syatibi ada lima hal yang tergabung dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Tujuan diturunkan syari'at Islam untuk menjaga kelima perihal tersebut.<sup>66</sup> Apabila dilakukan penelaahan terhadap ayat-ayat hukum, maka kita akan mendapati alasan dari hukum yang ditetapkan Islam. Salah satu ayat hukum yaitu surat Al-An'am ayat 151-152 yang berbunyi:

قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ ۖ تَحْنُ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۖ وَلَا تَكُنْ دَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (151) Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami*

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung, Prenada Media, 2003), 397.

<sup>65</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz 2* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th), 17.

<sup>66</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 234.

*tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan beberapa hal pokok yang mesti dijaga. Pemeliharaan agama terdapat dalam kalimat “*Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.*” Pemeliharaan jiwa terdapat pada kalimat “*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.*” Kalimat “*Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi*”, mengindikasikan pemeliharaan keturunan. Kalimat “*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa*”, mengindikasikan pemeliharaan harta kekayaan.

b. *Maslahah Hajjiah*

*Hajjiah* secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan menimbulkan kesulitan. Islam mengenal *rukshah* (keringanan) sebagai langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. *Rukshah* yaitu hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.<sup>67</sup>

*Maslahah Hajjiah* merupakan *maslahah* yang diperlukan oleh umat manusia untuk memperoleh kemudahan dan terhindari dari kesulitan. Jika

<sup>67</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 234.

*masalah* ini dapat terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan.<sup>68</sup> Diantara bentuk *masalah hajiyah* yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih belia. Hal ini tidak sampai pada batasan sangat mendesak, akan tetapi dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan.<sup>69</sup>

Bentuk *masalah hajiyah* dalam ibadah diantaranya seperti adanya *qashar* dan *jama'* shalat bagi musafir, kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir, bolehnya shalat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, tidak wajibnya shalat bagi orang nifas dan haid, dan lain-lain. Sedangkan dalam muamalah, wujud dari *masalah hajiyah* terdapat pada transaksi yang diperbolehkan untuk mewujudkan kebutuhan manusia seperti jual-beli, sewa, syirkah, perceraian, dan lain-lain.<sup>70</sup>

#### c. *Maslahah Tahsiniyah*

Secara bahasa, *tahsiniyah* berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Syatibi mendefinisikan *tahsiniyat* dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma adat yang berlaku, menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 18.

<sup>69</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul* (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 418.

<sup>70</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 235.

<sup>71</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 236.

*Maslahah tahsiniyah* merupakan masalah yang tidak sampai pada tingkat *dharuri* dan *haji*, namun hanya sebatas posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah).<sup>72</sup> *Maslahah tahsiniyah* tidak berimplikasi kepada munculnya kesulitan bagi manusia.

Adapun wujud dari masalah tahsiniyah dalam ibadah yaitu bersuci dan menutup aurat saat melaksanakan shalat, memakai pakaian yang rapi dan bersih saat hendak ke mesjid. Adapun wujud dari *masalahah tahsiniyah* dalam muamalah yaitu dilarangnya jual beli benda najis atau berbahaya, dilarangnya membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain, dan sebagainya.<sup>73</sup>

### c. Kemaslahatan Bermuara pada *al-Maqashid al-Khamsah*

Menurut para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam konsep *maqashid syari'ah*, yaitu:<sup>74</sup>

#### 1. *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama)

Hak asasi manusia yang paling pokok yaitu agama karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat nanti, yakni di surga atukah di neraka. Dalam upaya untuk melindungi agamanya, syariat Islam memerintahkan<sup>75</sup>:

- a. Kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna (*kamilah*) dan seutuhnya (*kaaffah*) dengan menaati semua perintah agama dan meninggalkan segala larangannya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat

<sup>72</sup> Al-Ghazali, *Mustashfa min Ilm Ushul* (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 252.

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 313.

<sup>74</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

<sup>75</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 20.

merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk sebanyak mungkin mengerjakan amal kebajikan atau amal sholeh demi memperoleh ridho Allah SWT;

- b. Kepada para penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.

Adapun upaya yang dalam melindungi agama orang lain, syariat Islam mengatur untuk:

- a. Memerintahkan setiap muslim menghormati agama orang lain;
- b. Melarang memaksakan agama kepada orang lain;
- c. Membantu dan menjamin agar orang lain dapat menjalankan agamanya dengan leluasa;
- d. Memperlakukan orang lain sesuai agamanya;
- e. Menjalin kerukunan antar sesama meskipun beda agama.

## 2. *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)

Pemeliharaan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Dalam upaya untuk melindungi jiwa, Islam memerintahkan agar setiap pribadi menjaga keselamatan diri, menjaga kesehatan, menjaga identitas diri, menjaga nama baik, menjaga kesehatan jasmani, melakukan perkawinan, menjaga kesehatan jiwa, seni, budaya, dan menjaga nama baik orang lain. Selain itu syaria Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang

lain, memaksakan kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain, menuduh orang lain, qadzaf, menyebarkan fitnah dan aib orang lain, dan melecehkan seni dan budaya dan/atau mencederainya.<sup>76</sup>

### 3. *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal)

Pemeliharaan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berpikir benar, dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi, manusia tidak ubahnya seperti binatang. Manusia adalah makhluk berakal. Dalam upaya melindungi akal, syariah Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani, dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban.<sup>77</sup> Selain itu, syariah Islam melarang makanan dan minuman yang merusak kesehatan akal, berpikir negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan.

### 4. *Hifzh an-Nasl* (pemeliharaan keturunan)

Keturunan berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus peradaban manusia yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dan perjuangan orang tua. Keturunan merupakan generasi yang dapat meninggikan derajat dan nama baik orang tua serta menutup kekurangan orang tua. Dalam upaya melindungi keturunan, syariat Islam memerintahkan adanya perkawinan yang sah, perkawinan dengan perempuan yang hubungan darahnya telah jauh,

<sup>76</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 21.

<sup>77</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 22.

memilih pasangan yang berkualitas, memelihara keturunan (*hadhanah*) dengan baik, mendidik anak, dan memperhatikan kebutuhan anak dan masa depannya. Tidak hanya itu, *syariat* Islam melarang pernikahan dengan seseorang yang terdapat hubungan darah, nasab, kerabat dekat, dan sepersusuan, menikah dengan pasangan yang fasik, berbuat zina, menelantarkan anak keturunannya baik yang berkaitan dengan agama, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

5. *Hifzh Al-Mal* (pemeliharaan harta)

Pemeliharaan harta kekayaan berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah serta investasi untuk akhirat. Harta merupakan modal dan media untuk ibadah dan perjuangan. Dalam upaya pemeliharaan harta, syariah Islam telah menetapkan beberapa ketentuan, yaitu<sup>78</sup>:

- a. Memerintahkan manusia untuk bekerja menjemput rezeki halal yang telah disediakan Allah SWT dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah;
- b. Memanfaatkan harta kekayaan untuk kebajikan serta menanamkannya untuk investasi akhirat agar rezekinya menjadi berkah dan bertambah untuk dapat dinikmati hasilnya di dunia kini dan di akhirat nanti;
- c. Memerintahkan pembagian (distribusi) yang adil antar sesama pemangku harta kekayaan untuk menghindari rezeki yang haram atau syubhat.

<sup>78</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 23.



Selain itu, syariah Islam melarang setiap muslim melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, mencuri, menggelapkan dan sejenisnya, menyia-nyiaikan harta, memberi dan menerima riba, memberi dan menerima suap, distribus yang tidak adil, dan harta yang tidak halal.

#### d. Peran *Maqashid Syariah* dalam Ijtihad Hakim

Pemeliharaan maqashid syariah yang terangkum dalam *maqashid khamsah* merupakan hak bagi setiap individu dan merupakan kewajiban atas setiap pihak yang kuat dan berkuasa. Negara wajib memberi perlindungan kemaslahatan kepada segenap warga negaranya. Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman wajib melindungi para pihak berperkara yang sedang ditanganinya.<sup>79</sup> Hakim wajib berijtihad untuk mewujudkan perlindungan kemaslahatan yang terangkum dalam maqashid syariah melalui tiga langkah hukum yang berupa:<sup>80</sup>

- a. Penemuan hukum (*istinbath*);
- b. Larangan ultra petita;
- c. Kewenangan *ex officio*.

Ijtihad ini wajib dilakukan terutama ketika tidak ada payung hukum yang mampu mewujudkan keadilan pada kasus yang dihadapi atau meskipun ada payung hukum, namun ternyata tidak relevan lagi dengan kasus yang dihadapi sehingga tidak mampu mewujudkan keadilan. Kewajiban dan tanggung jawab berijtihad ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diangkat menjadi seorang hakim oleh Rasulullah Saw saat berada di Yaman. Rasulullah Saw memberikan pertanyaan kepada Mu'adz bin Jabal:

<sup>79</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 23.

<sup>80</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 24.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ مُعَاذُ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ مُعَاذُ: فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ مُعَاذُ: أَجْتَهِدُ بِالرَّأْيِ. قَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ لِلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ (رواه الترمذی)

*Artinya: "Rasulullah bertanya kepada Mu'adz: "Bagaimana kamu mengadili perkara?" Jawab Mu'adz: "Saya akan memutus perkara dengan ketentuan hukum yang ada dalam Kitabullah!". Rasulullah bertanya lagi: "Jika tidak terdapat di dalam Kitabullah, bagaimana?", Muadz menjawab: "Dengan sunnah Rasulullah Saw!" Rasulullah bertanya lagi: "Jika di dalam sunnah Rasulullah juga tidak ada, bagaimana?", Muadz pun menjawab: "Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri!". Lalu Rasulullah Saw bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah."<sup>81</sup>*

Hadits ini menjadi dasar kewajiban hakim untuk berijtihad dalam memeriksa dan mengadili perkara meskipun tidak ada dasar atau payung hukumnya di dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun peraturan perundang-undangan. Jika hakim tidak menemukan payung hukum dalam memeriksa suatu perkara, maka hakim wajib berijtihad dan putusan hakim inilah yang akan menjadi payung hukum dalam perkara itu.<sup>82</sup> Ajaran tersebut juga dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa Pengadilan tidak diperbolehkan menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak adanya hukum mengenai perkara tersebut, akan tetapi Pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, para hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>81</sup> Fathcur Rahman, *Hadist-Hadits tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 41.

<sup>82</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 26.

Disinilah letak keistimewaan hakim sebagai suhunya hukum dimana ketika menghadapi suatu kasus yang tidak terdapat payung hukumnya, maka hakim diwajibkan untuk berijtihad mengenai hukumnya dan bahkan jika perlu menciptakan hukum (*judge made law*) demi mewujudkan keadilan melalui penegakan maqashid syariah. Putusan hakim inilah yang akan menjadi payung hukum dalam kasus yang diadili tersebut. Pengadilan memang merupakan satu-satunya lembaga resmi negara untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Sub bab ketiga ini merupakan bab yang terpenting dalam penyusunan penelitian. Bagian ini menjelaskan cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian secara jelas, sistematis, dan rinci, serta mempermudah proses penyusunan karya ilmiah.<sup>83</sup>

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaplikasian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>84</sup> Penulis melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memperoleh data terkait objek masalah. Penulis menelaah kasus-kasus mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah pembaruan undang-undang perkawinan yang dikabulkan dengan alasan hubungan terlalu dekat.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah metode penelitian yang mendapatkan hasil akhir berupa data deskriptif. Penelitian dengan metode ini digunakan untuk mengungkap tabir sesuatu yang dilakukan dengan cara menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan metode yang

---

<sup>83</sup> Imam Suyitno, *Karya Tulis Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditma, 2011), 80.

<sup>84</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

tersusun, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sifat ilmiahnya tidak akan hilang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai pendapat hukum hakim tentang hubungan terlalu dekat ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang beralamat di Jalan Negara Km. 11, Kec. Harau, Kabupeten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat berasalnya data yang diperoleh.<sup>85</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>86</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan wawancara dengan hakim mengenai penafsiran hubungan terlalu dekat dalam perkara dispensasi kawin.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain. Data sekunder diantaranya seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

<sup>86</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>87</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian terkait dengan dispensasi kawin dan maqashid syariah.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara cermat mengenai informasi atau keterangan dari narasumber.<sup>88</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat, diantaranya yaitu:

Tabel Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati

No.	Nama	Jabatan
1.	Anneka Yosihilma, SH, MH	Ketua
2.	Alfiza, S.H.I, MA	Wakil Ketua
3.	H. Muzakkir, SH	Hakim
4.	Rahmiwati Andreas, S.H.I	Hakim
5.	Defi Uswatun Hasanah, S. Sy	Hakim

<sup>87</sup> Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

<sup>88</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

6.	Dina Hayati, S.H.I	Hakim
7.	Fauziah Rahmah, S.H	Hakim

Tabel 1.3

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan menyelidiki secara cermat terhadap catatan, dan data-data yang berkorelasi dengan pembahasan penelitian.<sup>89</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa beberapa penetapan perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah pembaruan undang-undang perkawinan yang dikabulkan dengan alasan hubungan terlalu dekat. Diantaranya yaitu penetapan nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK, 95/Pdt.P/2020/PA.LK, dan 176/Pdt.P/2020/PA.LK.

## F. Metode Pengolahan Data

### a. *Editing*

Tahapan ini merupakan tahapan pertama bagi penulis dalam menulis skripsi. Penulis akan melakukan peninjauan ulang terhadap catatan dan informasi yang telah diperoleh.<sup>90</sup> Dalam proses *editing*, penulis akan melakukan pengoreksian kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian antarjawaban, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.<sup>91</sup> Penulis akan melakukan penelaahan kembali terhadap beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

<sup>90</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

<sup>91</sup> Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

b. *Classifying*

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengklasifikasian terhadap data yang didapat sesuai konteks pembahasan. Kumpulan data dari observasi di lapangan dan telah melalui tahap *editing* akan menghasilkan data-data yang dianggap penting dan relevan.<sup>92</sup> Pada tahapan ini, penulis mengelompokkan penetapan dispensasi kawin yang ditangani setelah pembaruan undang-undang perkawinan. Penulis juga akan mengelompokkan kajian teori terkait peningkatan perkara dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati.

c. *Verifying*

Dalam tahapan ini, penulis akan memperoleh data yang sesuai melalui peninjauan kembali terhadap data yang sudah didapat dan diklasifikasikan. Hal tersebut bertujuan agar hasil penelitian tidak bertentangan dengan realita di masyarakat, dan kasus yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

d. *Analyzing*

Tahapan keempat ini ialah proses melakukan penyusunan data secara berurutan kedalam kategori dan satu uraian dasar.<sup>93</sup> Penulis akan menginterpretasikan data-data yang telah didapat dengan melakukan penyusunan data-data secara berurutan. Oleh sebab itu, terdapat tahapan pengelompokan, penelaahan, penafsiran, dan verifikasi data pada saat melakukan analisis terhadap sebuah data. Tahapan-tahapan tersebut

---

<sup>92</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>93</sup> Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006), 280.



bertujuan agar hasil akhir penelitian menjadi sebuah karya tulis yang memiliki sisi keilmiahan, akademis dan tidak melupakan nilai sosial.

Adapun analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*. Menurut Holsti, *content analysis* adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>94</sup> Boy Sabarguna mendefinisikan *content analysis* dengan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan.<sup>95</sup> Pada tahapan ini, penulis akan menganalisis penetapan-penetapan yang telah diperoleh, dan menganalisis perspektif hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat.

e. *Concluding*

Tahapan *concluding* merupakan tahapan akhir yang penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahapan penutup ini, penulis akan menjelaskan konsekuensi dari pemaparan bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan menginterpretasikan hasil penelitian yang telah penulis analisis berdasarkan perumusan masalah.

---

<sup>94</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 220.

<sup>95</sup> Boy Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UIP, 2008), 66.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Pati

##### 1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati didirikan pada tahun 1960 yang diawali dengan berdirinya Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kotobaru. Pengadilan Agama Kotobaru terletak di kawasan Labuhan Baru, Kota Payakumbuh. Pengadilan ini mempunyai wilayah hukum Kecamatan Kotobaru dan Kapur IX yang saat itu diketuai oleh Bapak Mizan Sya'rani.

Pengadilan Agama Pangkalan Kotobaru kemudian dipindahkan ke Kecamatan Suliki Gunung Mas pada tahun 1963, tepatnya di Limbanang. Pada tahun tersebut, itu nama Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Agama Suliki.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 202 Tahun 1986, Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipindahkan ke Tanjung Pati tepatnya di Jl. Negara KM 11 Tanjung Pati yang diresmikan oleh Drs. M. Syafei Narim pada tanggal 1 Maret 1993.<sup>96</sup> Wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati saat itu melingkupi seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, kecuali wilayah Luhak.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan sukses berhasil memperoleh penghargaan akreditasi penjamin mutu dengan predikat A yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada tahun ini pula untuk

---

<sup>96</sup> Tim Penyusun, Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tanjung Pati (Lima Puluh Kota: PA Tanjung Pati, 2018), 5.

pertama kalinya Pengadilan Agama Tanjung Pati menerima perkara terbanyak yang berjumlah 929 perkara dalam satu tahun. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Tanjung Pati mendapatkan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara seluruh kecamatan se-Kabupaten 50 Kota.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Harapan tertinggi yang diupayakan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus merupakan pengertian dari visi. Adapun visi yang dimiliki Pengadilan Agama Tanjung Pati berbunyi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati yang Agung.*” Sedangkan misi Pengadilan diantaranya yaitu:

- a. Memaksimalkan kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan;
- b. Melayani masyarakat pencari keadilan secara prima;
- c. Memberikan akses masyarakat akan keadilan.

## 3. Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati berkedudukan di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wilayah hukumnya meliputi 13 Kecamatan, yaitu:<sup>97</sup>

Tabel Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Payakumbuh	99.47	34.607
2	Akabiluru	94.26	27.037
3	Luak	61.68	27.192
4	Lareh Sago Halaban	394.85	37.251

<sup>97</sup> Data BPS Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017.

5	Situjuh Limo Nagari	74.18	21.663
6	Harau	416.80	50.206
7	Guguak	106.20	36.301
8	Mungka	83.76	26.792
9	Suliki	136.94	15.243
10	Bukik Barisan	294.20	23.224
11	Gunung Omeh	156.54	13.324
12	Kapur IX	723.36	29.421
13	Pangkalan Koto Baru	712.06	30.307
	<b>Jumlah</b>	<b>3.354,3</b>	<b>372.568</b>

Tabel 1.4

### B. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pembahasan ini memuat data statistik penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah pengesahan undang-undang perkawinan terbaru Kemudian penulis menganalisa beberapa penetapan dispensasi kawin yang sesuai dengan konteks pembahasan. Pada beberapa penetapan tersebut akan dilihat bagaimana alasan hubungan terlalu dekat menjadi salah satu faktor dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan ini secara signifikan terjadi setelah perubahan undang-undang perkawinan, tepatnya pada tahun 2020. Padahal beberapa tahun sebelumnya perkara dispensasi kawin tidak pernah lebih dari 29 perkara setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut:<sup>98</sup>

Tabel Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tahun	Jumlah Perkara
2015	8

<sup>98</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2016	7
2017	13
2018	15
2019	29
2020	108

Tabel 1.5

Dari sekian banyak perkara yang masuk, alasan yang sering dijadikan oleh para Pemohon yang memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya diantaranya hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon pasangannya sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Berdasarkan penelitian singkat yang penulis lakukan selama Praktek Kerja Lapangan, penulis menemukan kurang lebih 108 permohonan dispensasi kawin yang masuk selama tahun 2020. Diantara perkara-perkara tersebut, penulis menemukan kurang lebih 99 perkara dengan alasan hubungan terlalu dekat, dan 11 perkara lainnya alasan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil. Dari penjabaran ini terlihat bahwa alasan hubungan terlalu dekat menjadi alasan yang paling dominan dari pengajuan dispensasi kawin.

Adapun bentuk hubungan terlalu dekat yang terjalin antara anak pemohon dengan calon pasangannya yang diutarakan oleh para Pemohon dalam permohonannya tergambar dalam bentuk jarak waktu, baik dalam hitungan tahun maupun bulan. Adapun bentuk jarak waktu hubungan terlalu dekat tersebut diantaranya rata-rata berkisar selama 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Disini penulis ingin melihat apakah bentuk jarak

waktu menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.

### **C. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan**

#### ***Alasan Hubungan Terlalu Dekat***

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, beberapa bentuk perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dengan alasan hubungan terlalu dekat dalam bentuk variasi jarak waktu yang berbeda sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya. Namun, dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pembahasan tentang hubungan terlalu dekat tersebut dengan intensitas waktu selama 2 bulan, 3 bulan, dan 6 tahun yang tergambar dalam penetapan nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK, 176/Pdt.P/2020/PA.LK, dan 95/Pdt.P/2020/PA.LK. Berikut pemaparan ketiga perkara tersebut:

#### **1. Perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.LK**

Perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.LK merupakan perkara dispensasi kawin yang dimohonkan oleh ibu dari seorang anak perempuan (17 tahun) untuk segera dinikahkan dengan seorang pria (24 tahun) yang berprofesi sebagai seorang kuli bangunan. Adapun alasan yang menjadi pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon yaitu:

- Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya;
- Pemohon mendaftarkan perkawinan anak pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, namun KUA menolak registrasi tersebut dengan alasan anak pemohon masih kecil;

- Anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya sekitar 2 bulan;
- Pemohon menginginkan perkawinan anak pemohon dan calon suaminya dapat disegerakan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Pemohon khawatir mereka akan melakukan pelanggaran hukum;
- Pemohon sudah menasehati anak pemohon untuk menunda perkawinannya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;
- Tidak terdapat halangan syara' antara keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
- Anak pemohon telah baligh dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Pemohon ingin perkawinan anaknya dengan calon suaminya segera dilaksanakan, akan tetapi terhalang usia perkawinan karena anak pemohon masih di bawah umur.

Dalam penetapannya, H. Muzakkir, SH, selaku Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan perkawinan bagi anak pemohon. Adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari penetapan tersebut, yaitu:

- a. Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), karena pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya;

- b. Perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena berisi tentang permohonan dispensasi kawin;
- c. Perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum pengadilan ini;
- d. Pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;
- e. Pemohon meminta dispensasi kawin bagi anaknya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam duduk perkara;
- f. Pemohon telah menjelaskan dalam persidangan mengenai pernikahannya di Batam yang tidak tercatat dengan suaminya yang merupakan ayah kandung dari anak pemohon;
- g. Hakim telah memberikan nasehat kepada para pihak untuk menunda perkawinan anak pemohon sampai dia telah memenuhi batas umur minimal perkawinan yaitu 19 tahun.;
- h. Hakim mendengarkan keterangan para pihak secara keseluruhan. Berdasarkan keterangan tersebut, Hakim menemukan fakta bahwa pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan yang menyangkut anak pemohon ke depannya;
- i. Berdasarkan anak pemohon dan calon suaminya menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah mengetahui resiko perkawinan di bawah umur. Hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga perkawinan mereka tidak bisa ditunda;



- j. Orang tua calon suami anak pemohon berkomitmen untuk ikut memberikan bimbingan dan bertanggung jawab apabila terdapat masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon;
- k. Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 dan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil permohonannya;
- l. Kedua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang berkekuatan hukum. Bukti-bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;
- m. Bukti P.1 yang berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa kantor tersebut tidak menerima registrasi pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;
- n. Bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang membuktikan anak pemohon masih berusia lebih kurang 17 tahun;
- o. Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- p. Dari kedua saksi pemohon telah didapatkan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa:
- Pemohon ingin segera melaksanakan perkawinan antara anak pemohon walaupun usianya masih di bawah umur;

- Perkawinan ini berdasarkan keinginan dari anak pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Perkawinan ini tidak dapat ditunda lagi;
- Tidak terdapat halangan perkawinan antara kedua calon mempelai;
- Anak pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan mengurus rumah tangga.

Keterangan kedua saksi pemohon saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materil saksi;

- q. Kedua saksi juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan antara kedua calon mempelai yang menyebabkan terhalangnya perkawinan. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun, khususnya bagi anak pemohon;
- r. Kedua saksi di persidangan menerangkan tentang anak pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum. Pendapat Hakim tersebut berlandaskan dalil-dalil berikut:
- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَالْجَمَاعَةِ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)

- Kaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir* halaman 62, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

- s. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;
- t. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon karena termasuk ke dalam bidang perkawinan.

## 2. Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK

Perkara nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK diajukan oleh orang tua dari seorang anak perempuan (17 tahun 10 bulan). Para pemohon mengajukan

permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan putri mereka dengan seorang pria yang berprofesi sebagai seorang sopir pada usaha roti di Pekan Baru dengan penghasilan Rp.7.500.000/bulan. Adapun alasan para pemohon untuk segera menikahkan putrinya yaitu:

- Para pemohon berencana akan menikahkan anak mereka dengan calon suaminya;
- Para pemohon mendaftarkan pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
- Anak para pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya sekitar 3 bulan;
- Para pemohon menginginkan agar anak mereka segera dinikahkan dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Para pemohon khawatir anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan melanggar yang melanggar hukum;
- Para pemohon sudah menasehati anak mereka untuk menunda perkawinannya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;
- Tidak terdapat halangan syara' antara kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan;
- Anak para pemohon telah baligh dan mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang ibu rumah tangga;

- Para pemohon menginginkan perkawinan anak mereka dapat disegerakan, namun terhalang usia perkawinan.

Dalam penetapannya, Dina Hayati, S.H.I, selaku Hakim yang menangani perkara ini memberikan dispensasi kawin untuk anak pemohon. Adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan perkara ini yaitu:

- a. Para pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), karena menginginkan dispensasi kawin untuk anak mereka;
- b. Para pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak mereka dengan alasan yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;
- c. Para pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, sehingga permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan;
- d. Hakim telah memberi nasehat kepara para pihak untuk menunda pernikahan anak pemohon.;
- e. Para pihak sudah memahami nasehat yang diberikan hakim, akan tetapi para pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anak mereka;
- f. Para pihak telah memberi keterangan yang intinya pernikahan anak pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya telah berhubungan sangat dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar hukum;

- g. Kedua calon mempelai menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan tidak dapat ditunda lagi dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;
- h. Orang tua calon suami anak pemohon berkomitmen untuk ikut memberikan bimbingan dan bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan pada anak para pemohon;
- i. Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 yang diterima hakim sebagai alat bukti, serta dua orang saksi untuk meneguhkan dalil permohonannya;
- j. Berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para pemohon berusia 17 tahun 10 bulan, dan masih berada di bawah umur;
- k. Berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Barisan, terbukti bahwa KUA tersebut menolak pendaftaran perkawinan anak para pemohon;
- l. Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan.;
- m. Dari kedua saksi pemohon telah didapatkan penjelasan yang pada intinya menerangkan bahwa:
- Para pemohon menginginkan perkawinan anak pemohon, namun terhadalang usia anak para pemohon;

- Perkawinan ini merupakan keinginan dari anak para pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak para pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Perkawinan ini tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Apabila perkawinan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Anak para pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan mengurus rumah tangga.

n. Keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat materil saksi;

o. Kedua saksi Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya larangan perkawinan antara kedua calon mempelai.;

p. Berdasarkan ketentuan hukum, anak para pemohon belum patut untuk dinikahkan. Namun, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, izin dispensasi kawin diberikan kepada anak para pemohon. Pendapat hakim juga didasari oleh salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

q. Kedua saksi di persidangan menerangkan tentang anak pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Hakim menilai bahwa anak para pemohon sudah

mampu dan layak untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak para pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim Tunggal tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (الجماعة)

*Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)*

- r. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;
- s. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

### 3. Perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK



Perkara nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK adalah diajukan oleh para pemohon yang merupakan orang tua dari seorang anak perempuan (17 tahun) dengan pendidikan terakhir SLTP. Dalam permohonannya, para pemohon memberi kuasa kepada Witra Rizal, S.HI yang merupakan seorang advokat di Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan. Adapun calon suami anak para pemohon berumur 43 tahun yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan Rp. 80.000/hari atau setara dengan Rp. 2.500.000/bulan. Para pemohon menginginkan agar anak perempuannya segera dinikahkan dengan calon pasangannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak para pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;
- Para pemohon mendaftarkan perkawinan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, namun KUA tidak menerima registrasi tersebut dengan alasan masih di bawah umur;
- Kedua calon mempelai telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 6 tahun;
- Para pemohon menginginkan agar anak mereka segera dinikahkan dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Para pemohon khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran hukum;
- Para pemohon sudah menasehati anak mereka untuk menunda perkawinannya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

- Tidak terdapat halangan syara' antara kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan;
- Anak para pemohon telah baligh dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Para pemohon menginginkan perkawinan anak mereka disegerakan, namun terhalang usia perkawinan.

Pada penetapannya, Anneka Yosihilma, S.H. M.H. selaku Hakim yang menagani perkara tersebut mengabulkan permohonan pemohon. Adapun beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan perkara ini yaitu:

- a. Para pemohon telah memberi kuasa kepada Witra Rizal, S.H.I, Advokat/Pengacara di Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan. Surat kuasa tersebut dapat diterima dan Witra Rizal diizinkan beracara mewakili Para Pemohon;
- b. Para pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, sehingga permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan;
- c. Hakim telah berusaha memberi nasehat kepara para pihak untuk menunda perkawinan tersebut;
- d. Para pihak sudah memahami nasehat yang diberikan oleh hakim. Namun, para pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya.

- e. Para pihak telah memberi keterangan yang intinya perkawinan kedua calon mempelai adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya telah berhubungan sangat dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum;
- f. Anak para pemohon menerangkan bahwa rencana perkawinan dirinya dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh keduanya;
- g. Hakim mengambil keterangan para pihak secara keseluruhan, serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;
- h. Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil bukti;
- i. Berdasarkan keterangan para pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang membuktikan bahwa anak para pemohon masih berada di bawah umur;
- j. Para pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, namun KUA tersebut tidak menerima dengan alasan masih di bawah umur;
- k. Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para pemohon yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;

- l. Kedua saksi menyampaikan bahwa perkawinan tersebut mendesak dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan yang akan terjadi, serta tidak terdapat larangan perkawinan antara kedua calon mempelai;
- m. Calon suami anak para pemohon telah bekerja dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangga mereka;
- n. Kedua calon mempelai sudah memahami segala risiko perkawinan di bawah umur;
- o. Tidak terdapat hubungan sedarah atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan antara kedua calon mempelai;
- p. Anak para pemohon belum genap 19 tahun dimana umur tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sehingga diperlukan dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin ini dapat diterima dikarenakan memiliki kepentingan hukum;
- q. Berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan semua pihak dalam persidangan, pada pokoknya menjelaskan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian eratnya. Hakim menilai perlu mengabulkan permohonan para pemohon. Dispensasi kawin tersebut bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum;
- r. Berdasarkan keterangan dari semua pihak dalam persidangan disertai bukti pendukung yang telah dipertimbangkan di atas, hakim berpendapat telah memenuhi alasan untuk memberikan dispensasi

kawin kepada anak para pemohon. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

- s. Hakim memandang perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyyah* yang dijadikan sebagai pendapat hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

- t. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Ketiga perkara di atas merupakan beberapa perkara yang diperiksa dan diadili setelah disahkannya undang-undang perkawinan yang terbaru. Dalam memeriksa perkara tersebut, para hakim telah merujuk kepada peraturan mengenai dispensasi kawin terbaru. Peraturan tersebut pada intinya menerangkan perubahan mengenai batas usia minimal perkawinan, dan menghendaki pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang lebih komprehensif.

Hal ini tergambar dalam ketiga perkara di atas dimana anak para pemohon belum berumur 19 tahun yang merupakan batas minimal usia perkawinan. Pada dasarnya ketiga perkara yang dipaparkan memiliki alasan yang sama yaitu hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon suaminya. Perbedaan dari ketiga perkara tersebut terletak pada jarak waktu hubungan yang terjalin, diantaranya 2 bulan, 3 bulan, dan 6 tahun.

Dalam penetapannya, para hakim yang mengadili masing-masing perkara di atas mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin bagi anak para pemohon. Pemberian dispensasi kawin yang diberikan oleh masing-masing hakim ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Diantaranya

meliputi kelengkapan berkas, kelengkapan alat bukti, keterangan dari para pihak, serta nasehat yang diberikan oleh hakim di persidangan. Pertimbangan hukum para hakim tersebut berlandaskan hukum perdata dan hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Adapun persamaan ketiga perkara di atas terletak pada hubungan yang terlalu dekat antara kedua calon mempelai, sehingga permohonan dispensasi kawin perlu diberikan. Para hakim menilai bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah terlalu erat sehingga dikhawatirkan melakukan pelanggaran norma apabila tidak dikabulkan.

#### **D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Dispensasi Kawin dengan Alasan *Hubungan Terlalu Dekat***

Di dalam regulasi dispensasi kawin, tidak terdapat pernyataan secara tegas yang menyatakan bahwa "*hubungan terlalu dekat*" menjadi salah satu faktor dikabulkannya perkara dispensasi kawin. Namun, hakim yang berperan sebagai seorang *mujtahid* memiliki peran penting dalam menemukan hukum apabila tidak terdapat di dalam peraturan tertulis. Tidak terkecuali dengan para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mengkategorikan "*hubungan terlalu dekat*" ke dalam salah satu alasan yang sangat mendesak. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim di dalam penetapan perkara dispensasi kawin yang menyatakan bahwa pemberian dispensasi kawin untuk anak pemohon salah satunya disebabkan oleh hubungan terlalu dekat antara keduanya.

Adapun pendapat para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai makna dari "*hubungan terlalu dekat*" juga menjadi alasan dan pertimbangan

hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin. Secara umum, pendapat para hakim berdasarkan kepada titik fokus yang sama. Diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, Aneka Yosihilma S.H, M.H yang berpendapat bahwa pemaknaan hubungan terlalu dekat merupakan hubungan yang sudah berada di luar batas kewajaran. Pendapat yang beliau kemukakan berbunyi:

*“Hubungan terlalu dekat merupakan hubungan yang tidak bagus untuk dilihat, hubungan yang sudah melampaui batas, dan bahkan sudah mengarah kepada perzinaan. Biasanya hubungan ini dijalani oleh anak pemohon yang masih berusia remaja dan tidak melanjutkan pendidikannya. Mereka sudah tidak dapat menahan diri mereka lagi untuk menghalalkan hubungan mereka. Padahal banyak orang-orang di luar sana yang memang memiliki hubungan dengan lawan jenis, terlebih yang akan menuju jenjang pernikahan, akan tetapi hubungan yang mereka jalin tetap berada dalam batas kewajaran.”<sup>99</sup>*

Sejalan dengan pendapat di atas, Alfiza S.H.I, MA selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat bahwa hubungan terlalu dekat merupakan hubungan yang sudah memiliki peluang besar untuk melakukan pelanggaran norma. Beliau tidak membedakan hubungan yang baru terjalin selama beberapa bulan maupun hitungan tahun. Dalam pendapatnya, beliau menyampaikan bahwa:

*“Hubungan terlalu dekat adalah hubungan antara anak pemohon dengan pasangannya yang mulai mengarah untuk melakukan pelanggaran norma agama. Walaupun hubungan mereka baru terjalin beberapa bulan, tetapi apabila pola hubungan mereka sudah mengarah kepada pelanggaran syariat, berarti hubungan tersebut sudah termasuk ke dalam kategori hubungan terlalu dekat. Oleh sebab itu, stressing dalam pemaknaan “hubungan terlalu dekat” adalah kedekatan dan keakraban antara keduanya yang meminggirkan norma agama. Apabila hubungan tersebut*

<sup>99</sup>Wawancara bersama Aneka Yosihilma SH, MH pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

*masih berada dalam batas kewajaran, maka perkara dispensasi kawin tersebut tidak mendesak untuk dikabulkan.”<sup>100</sup>*

Pernyataan ini dikuatkan oleh H. Muzakkir, SH selaku hakim tunggal yang mengadili perkara dispensasi kawin perkara nomor 95/Pdt.P/2020/PA.LK. Muzakkir memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat yang baru berjalan selama dua bulan. Adapun keterangan Muzakkir berbunyi:

*“Hubungan yang terlalu dekat dapat diartikan dengan hubungan yang mengarah kepada hal-hal yang diharamkan. Hal ini dapat diindikasikan dengan seringnya anak pemohon dengan pasangannya berpergian bersama. Kemudian kita dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mereka lakukan saat bertemu, apakah mereka sudah merasa tidak ada batas muhrim satu sama lain? Sekalipun hubungan mereka baru berjalan selama dua bulan, namun apabila saat bertemu mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar maka keadaan tersebut dikategorikan kepada “hubungan terlalu dekat” Jadi, yang dilihat itu bukan intensitas hubungannya, akan tetapi bagaimana kualitas hubungan tersebut. Apabila masih berada dalam tahap kewajaran maka hubungan tersebut tidak dikategorikan “hubungan terlalu dekat” dan mendesak untuk segera dinikahkan.”*

Rahmiwati Andreas, S.H.I memberikan pengertian dari “hubungan terlalu dekat” dengan berfokus kepada perilaku anak pemohon dengan calon pasangannya. Dalam keterangannya, Rahmiwati berpendapat bahwa:

*“Hubungan terlalu dekat ialah kondisi dimana anak pemohon sering berpergian dengan calon pasangannya, setidaknya dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. Tidak hanya itu, apabila mereka berpergian pada siang hari maka mereka akan pulan ke rumah masing-masing pada malam harinya. Kalaupun mereka tidak berpergian, maka mereka akan saling mengunjungi rumah satu sama lain. Kondisi-kondisi tersebut membuat masyarakat sekitar merasa resah dan tentu saja hal itu sudah mengganggu kemaslahatan umum. Hubungan terlalu dekat juga dapat diartikan dengan kondisi dimana anak pemohon dengan calon pasangannya yang sudah tidak menghiraukan imbauan dan teguran masyarakat mengenai pola*

<sup>100</sup> Wawancara bersama Alfiza, S.H.I, MA, pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.



*hubungan yang mereka jalani. Padahal sudah niniak mamak dan seluruh masyarakat sekitar yang mengingatkan mereka.”<sup>101</sup>*

Pendapat tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan dari Defi Uswatun Hasanah, S. Sy yang secara jelas menyatakan bahwa hubungan terlalu dekat menjadi salah satu alasan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin. Beliau menuturkan bahwa:

*“Makna dari hubungan terlalu dekat yang sering menjadi alasan utama hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah hubungan yang terjalin antara calon istri dan calon suami sudah sedemikian erat. Dalam artian cara berpacaran keduanya sudah seperti sepasang suami istri, dan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing serta hubungan mereka sudah meresahkan warga sekitar. Hubungan terlalu dekat yang banyak terdapat dalam pertimbangan hakim memang terdiri dalam beberapa variasi, yaitu hitungan bulan dan hitungan tahun. Apabila hubungan ini baru terjalin dalam bentuk kisaran 1 sampai 2 bulan, menurut saya belum bisa dikatakan sebagai hubungan terlalu dekat. Namun, hubungan tersebut bisa dikategorikan kepada hubungan terlalu dekat apabila intensitas hubungan mereka sudah terlalu erat.”<sup>102</sup>*

Kemudian, Dina Hayati, S.H.I selaku hakim tunggal yang mengabulkan perkara dispensasi kawin nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK dengan alasan hubungan terlalu dekat selama 3 bulan memberi pernyataan bahwa:

*“Hubungan terlalu dekat merupakan kondisi dimana anak pemohon dengan pasangannya sudah sering berpergian dan bermain bersama bahkan sampai malam hari. Hal tersebut membuat keluarga mereka khawatir nantinya mereka akan melakukan pelanggaran norma agama dan norma adat. Saya mengabulkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa walaupun hubungan anak pemohon dengan pasangannya baru terjalin selama tiga bulan, akan tetapi mereka sudah terlalu sering berpergian dan membuat keluarga mereka khawatir. Oleh*

<sup>101</sup> Wawancara bersama Rahmiwati Andreas, S.H.I, pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

<sup>102</sup> Wawancara bersama Defi Uswatun Hasanah, S. Sy, pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

*karena itu, kondisi tersebut termasuk kategori hubungan terlalu dekat yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan.*"<sup>103</sup>

Terakhir pendapat dari Fauziah Rahmah, S.H yang memberikan pengertian dari "*hubungan terlalu dekat*" dengan menjabarkan dari pelanggaran norma adat itu sendiri. Adapun pendapat tersebut berbunyi:

*"Hubungan terlalu dekat adalah kondisi apakah anak pemohon dengan calon pasangannya sudah pernah melakukan pelanggaran syariat. Hal ini ditandai seringnya mereka berpergian keluar. Apabila di persidangan, saya menggali informasi tersebut lebih dalam dengan menanyakan apa saja yang dilakukan selama berpergian? Pada umumnya mereka akan menjawab tidak melakukan hal-hal di luar batas kewajaran, akan tetapi saya tidak percaya akan hal itu. Penafsiran dari hubungan terlalu dekat juga dapat dilihat dari kaca mata norma sosial. Kita berada di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana sebagian besar masyarakatnya memegang teguh ajaran adat Minangkabau yang berbunyi "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah". Hukum adat walaupun tidak tertulis namun menjadi pegangan masyarakat. Di dalam adat Minangkabau, diajarkan bahwa apabila seorang laki-laki sudah mengunjungi rumah perempuan maka hal tersebut mengindikasikan hubungan yang sangat serius. Nah, ini sekarang masalahnya laki-laki dengan perempuan yang masih di bawah umur. Apabila mereka sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, maka hal tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena itu merupakan hal yang tidak pantas dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Bagaimana mungkin hubungan anak remaja sudah sedemikian erat seperti itu. Kondisi tersebut merupakan penafsiran dari hubungan terlalu dekat yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi kawin."*<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penafsiran dari *hubungan terlalu dekat* yaitu hubungan yang sudah mengarah kepada pelanggaran norma agama dan norma susila. Anak para pemohon dengan calon pasangannya

<sup>103</sup> Wawancara bersama Dina Hayati S.H.I pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

<sup>104</sup> Wawancara bersama Fauziah Rahma, S.H pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

memiliki peluang besar untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinahan karena mereka sudah tidak dapat menahan diri lagi. Terkait hubungan yang baru berjalan beberapa bulan, para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati memandang bahwa kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori *hubungan terlalu dekat* dimana sangat terdesak untuk dilaksanakan perkawinan. Perkawinan ini dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

#### **E. Dasar Hukum Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Dispensasi Kawin dengan Alasan Hubungan Terlalu Dekat**

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa alasan dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan sangat mendesak. Pada penjelasan ayat (2) ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” yaitu keadaan dimana tidak ada keadaan pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Namun, di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas sejauh mana batas dari alasan sangat mendesak tersebut.

Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati mengkategorikan hubungan terlalu dekat kepada alasan yang sangat mendesak. Hal ini disebabkan rata-rata semua perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan merupakan perkara yang sudah tidak bisa ditangani oleh para orang tua. Dalam artian para orang tua sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencegah perkawinan anaknya yang masih di bawah umur sehingga dispensasi kawin perlu dikabulkan agar terhindar dari mafsadat yang lebih besar. Kehendak perkawinan

anak pemohon tersebut berdasarkan hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon pasangannya. Tidak hanya itu, dengan seringnya intensitas antara anak pemohon dengan calon pasangannya pergi keluar bersama hal itu telah meresahkan warga sekitar. Hal ini termasuk kategori alasan yang sangat mendesak karena sudah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Perkara dispensasi kawin diajukan oleh pemohon dengan alasan hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon pasangannya. Hal ini terdapat dalam surat permohonan pemohon secara keseluruhan, tidak terkecuali dalam tiga perkara yang penulis paparkan di atas. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita identifikasikan bahwa akar dari permohonan dispensasi kawin yaitu adanya hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon pasangannya.

Ketiga hakim tunggal dalam perkara di atas memberikan izin dispensasi bagi anak pemohon dengan calon pasangannya untuk melaksanakan perkawinan. Para hakim memandang bahwa pola hubungan yang dijalani oleh anak pemohon dengan calon pasangannya sudah berada dalam batas kewajaran, bahkan sudah seperti pasangan suami-istri. Meskipun di dalam persidangan mereka tidak menyebutkan hal-hal apa saja yang mereka lakukan selama berpergian berdua, akan tetapi para hakim dapat mengindikasikan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran syariat. Kondisi seperti ini merupakan salah satu pengaplikasian dari *“alasan sangat mendesak”* dimana tidak terdapat jalan keluar yang lain bagi anak pemohon selain dengan sangat terpaksa harus melakukan perkawinan.

Meskipun para hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat, akan tetapi para hakim bersungguh-sungguh dalam

mempertimbangkan dasar hukumnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rahmiwati Andreas yang berbunyi:

*“Adapun dasar hukum dari pemberian dispensasi kawin yaitu terbuktinya dalil pemohon yang tertuang dalam posita. Hal ini semakin diperkuat lagi dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh para pemohon di persidangan.”<sup>105</sup>*

Di dalam persidangan, para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Tidak hanya itu, kesaksian dari para saksi yang dihadirkan para pemohon sesuai dengan apa yang terdapat dalam dalil pemohon. Mereka dapat membuktikan dan menggambarkan sejauh mana kedekatan dari anak pemohon dengan calon pasangannya. Tentu saja hal ini menjadi dasar utama para hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi anak pemohon.

Para hakim juga berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin dikabulkan setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Diantaranya meliputi kelengkapan berkas yang sudah dipenuhi oleh para pemohon, dan proses persidangan yang sudah dijalani oleh para pemohon.

#### **F. Analisa Hubungan Terlalu Dekat sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syariah***

Di dalam bab kajian teori penulis menerangkan bahwa hukum Islam tidak mempertegas batasan usia perkawinan, akan tetapi hanya mensyaratkan sudah *baligh* dan mampu memikul beban kehidupan rumah tangga. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama empat madzhab yang tidak memperdebatkan kebolehan

---

<sup>105</sup> Wawancara bersama Rahmiwati Andreas S.H.I pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

perkawinan anak. Makna dari sudah mencapai masa *baligh* tersebut mestilah mencakup kematangan psikis dan psikologis anak yang akan melaksanakan perkawinan.

Apabila dilihat dari segi *maqashid syariah*, perkawinan merupakan salah satu sunnah dimana dapat memelihara lima hal pokok yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Pemeliharaan agama dan keturunan menjadi titik fokus dari disyariatkannya perkawinan. Perkawinan menjadi wadah untuk penyatuan dua insan manusia yang memiliki legalitas hukum untuk membangun sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi lain halnya apabila perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh calon pengantin di bawah umur, khususnya di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia tepatnya di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa apabila calon pengantin belum mencapai batas usia perkawinan tersebut, maka orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Hal ini menandakan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan keringanan bagi anak-anak yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Aturan ini mengindikasikan bahwa hukum positif di Indonesia bersifat *luwes* dan *fleksibel*. Pemerintah sudah memprediksi adanya pelanggaran

terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang disebabkan oleh berbagai faktor dan keadaan di kehidupan sehari-hari.

Dispensasi kawin merupakan jalur hukum yang harus ditempuh apabila seorang anak di bawah umur menghendaki perkawinan. Regulasi tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh pemimpin negara Indonesia sejak tahun 1974. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan dari seorang pemimpin terhadap rakyatnya berlandaskan kepada kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.<sup>106</sup>

Regulasi dispensasi kawin yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dilandaskan kepada kemaslahatan. Para pemimpin Indonesia sejak dulu sudah mengindikasikan adanya suatu dari masyarakat untuk menikahkan anak mereka yang masih berada di bawah umur. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dihindari.

Salah satu pengaplikasian dari *maqashid syariah* yaitu adanya dispensasi kawin yang merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dispensasi kawin menjadi solusi yang dihadirkan oleh negara Indonesia bagi masyarakatnya apabila berada dalam kondisi terdesak. Dispensasi kawin merupakan perpaduan antara hukum yang berlaku di Indonesia

<sup>106</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Dua)* (Surabaya: Khalista, 2006), 75.

dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, dispensasi kawin memiliki legalitas hukum baik dari hukum formil dan materil, maupun hukum Islam.

Perkara dispensasi kawin termasuk dalam klasifikasi *masalah dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* yaitu masalah yang sangat dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup, apabila tidak terwujud akan menyebabkan gangguan total dan kekacauan dalam segala aspek kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Di dalam penjelasan ayat 2, disebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.”*

Penjelasan tersebut menjadi dasar hukum bahwa perkara dispensasi kawin termasuk ke dalam kategori *masalah dharuriyah* dimana anak pemohon dengan calon pasangannya sudah berhubungan terlalu dekat sehingga sangat mendesak dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan. Kata *“sangat terpaksa”* menjadi dasar hukum dikategorikannya perkara dispensasi kawin ke dalam *masalah dharuriyah*. *“Keadaan tidak ada pilihan lain”* dapat digambarkan dengan ketidakmampuan para pemohon untuk mencegah kehendak anaknya untuk tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur. Anak para pemohon pun sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan.

Melalui dispensasi kawin, anak para pemohon yang sudah memiliki hubungan terlalu dekat dengan pasangannya dan sudah meresahkan warga sekitar dapat segera dinikahkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran syariat yang



lebih jauh. Akan tetapi, dispensasi kawin dapat dikabulkan apabila para pemohon sudah melalui prosedur secara komprehensif di Pengadilan.

Di Pengadilan Agama, para hakim memiliki posisi sebagai seorang *mujtahid* yang memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara walaupun tidak terdapat landasannya di dalam Al-Quran, hadits, dan peraturan tertulis. Apabila hakim tidak menemukan landasan hukum untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka hakim wajib berijtihad di dalam putusan dan penetapannya yang menjadi landasan hukum dalam perkara tersebut.<sup>107</sup>

Adapun syarat pertama bagi seseorang untuk mencapai tingkatan mujtahid adalah memahami *maqashid syariah* secara komprehensif.<sup>108</sup> Seorang mujtahid sangat membutuhkan *maqashid syariah* ketika memahami nash-nash untuk mengaplikasikannya di dalam hukum. Begitu juga ketika seorang mujtahid ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang (tampak) berlawanan, karena saat itu mujtahid tersebut mestilah menggunakan *maqashid syariah*. Seorang mujtahid juga mesti memperhatikan sesuatu yang ada kemaslahatannya bagi manusia dan menjauhkan kemudharatan bagi mereka. Oleh karena itu, penguasaan terhadap *maqashid syariah* menjadi faktor penting dalam memahami *nash-nash syariah* dan mengaplikasikannya terhadap persoalan yang terjadi, termasuk persoalan yang belum ditemukan nashnya.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, para hakim secara tidak langsung sudah memakai pendekatan *maqashid syariah*. Hal ini terlihat dari bagaimana para hakim mencari jalan keluar berdasarkan *nash-nash syariah* dan

---

<sup>107</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*, 27.

<sup>108</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 5, 41.

menimbulkan kemaslahatan umum. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab kajian teori, bahwa tidak terdapat nash syariah yang menentang perkawinan di bawah umur. Dasar hukum ini menjadi pertimbangan hukum utama para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan juga menjadi pertimbangan hukum yang utama bagi para hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Para hakim berusaha menetapkan suatu hukum yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan tersebut didasari oleh pendekatan hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan norma sosial di masyarakat.

Di dalam penetapannya, para hakim mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan pertimbangan para hakim tunggal dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak pemohon. Di dalam wawancara yang telah penulis laksanakan bersama para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, para hakim menyatakan bahwa pemberian dispensasi kawin bagi anak pemohon berlandaskan *kaidah fiqhiyyah* di atas. Apabila dispensasi kawin tidak diberikan kepada anak pemohon dengan calon pasangannya sudah memiliki hubungan terlalu dekat, maka mereka memiliki peluang besar untuk melakukan pelanggaran syariat yang lebih jauh, seperti perzinaan, kawin lari, nikah siri, bahkan hamil di

luar nikah. Hal tersebut sangat merusak tatanan *maqashid syariah* kehidupan, terlebih bagi anak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut para hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Melalui pemberian dispensasi kawin, lima aspek *maqashid syariah* akan lebih terjaga dalam koridor kemaslahatan. Adapun pemeliharaan kelima aspek tersebut dapat digambarkan dalam kondisi berikut:

a. Pemeliharaan Agama (*hifzh ad-diin*)

Perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, pada umumnya kasus-kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh para orang tua lagi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Anneka Yosihilma SH, MH yang menerangkan bahwa:

*“Rata-rata perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan perkara yang sudah tidak dapat ditangani oleh orang tua. Mereka sudah berlepas tangan dari hubungan anak mereka yang sudah layaknya suami istri dan tidak mau diingatkan. Melihat hal tersebut, perkara dispensasi kawin mesti dikabulkan agar terhindar dari pelanggaran syariat yang lebih jauh.”<sup>109</sup>*

Defi Uswatun Hasanah S. Sy juga menambahkan bahwa:

*“Dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat mesti dikabulkan karena hal tersebut dinilai lebih baik daripada mereka sering berpergian berduaan.”<sup>110</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemberian izin dispensasi kawin bagi anak pemohon yang sudah memiliki hubungan terlalu dekat dengan pasangannya dapat menjaga *maqashid syariah* dalam hal pemeliharaan agama.

<sup>109</sup> Wawancara bersama Anneka Yosihilma SH, MH pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

<sup>110</sup> Wawancara bersama Defi Uswatun Hasanah S.Sy pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Anak pemohon dengan calon pasangannya dapat terhindari dari pelanggaran syariat yang lebih jauh, diantaranya praktik perzinaan, kawin lari, dan nikah siri.

b. Pemeliharaan Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Praktik pemeriksaan dispensasi kawin juga dapat menjaga pemeliharaan jiwa. Hal ini terdapat dalam proses persidangan dimana anak pemohon memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan kehendaknya.<sup>111</sup> Pada umumnya, anak pemohon mengemukakan bahwa pelaksanaan perkawinan merupakan kehendaknya sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tua. Mereka pun menyatakan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan dispensasi kawin menciptakan komunikasi dua arah. Anak para pemohon memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya di depan hakim, dan hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan menimbang pendapat anak tersebut. Terciptanya komunikasi tersebut, dapat menjaga jiwa seorang anak remaja yang masih berada dalam kondisi labil. Apabila izin dispensasi kawin mereka ditolak secara langsung dan tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas, mereka berpeluang besar untuk merasakan stres berat bahkan sampai tahap depresi yang mengguncang jiwa seorang anak.

c. Pemeliharaan Keturunan (*hifzh an-nasl*)

Dispensasi kawin berarti melegalkan perkawinan anak di bawah umur. dari perkawinan yang sah tersebut, akan lahir keturunan-keturunan yang

---

<sup>111</sup> Pasal 2 Huruf (c) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

senantiasa berada dalam kebahagiaan, dan tercapai hak-hak kehidupannya seperti hak kewalian dan hak pewarisan. Seorang anak akan mengalami masa pertumbuhan dan berkembang dengan baik apabila berada dalam keluarga yang senantiasa diliputi kebahagiaan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah juga akan tercapai hak-hak dalam kehidupan bernegara, seperti mengurus dokumen-dokumen penting.

Para hakim juga menimbang hal tersebut berdasarkan kesiapan anak pemohon dan pasangannya untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Melihat sudah terlalu dekatnya hubungan anak pemohon dengan calon pasangannya, maka para hakim menilai bahwa mereka sudah saling memiliki keseriusan dan kesungguhan satu sama lain untuk membangun sebuah keluarga. Dari perkawinan tersebut, lahirlah keturunan yang akan dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh mereka.

d. Pemeliharaan Harta (*hifzh al-mal*)

Berdasarkan tiga perkara dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa calon suami anak pemohon telah memiliki pekerjaan dan gaji yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi dasar dari kemauan dan keseriusan calon suami untuk melamar pasangannya yang masih berada di bawah umur. Calon suami berkomitmen untuk menjamin kelangsungan kehidupan anak pemohon berdasarkan gaji yang diperoleh dari pekerjaan mereka. Anak pemohon pun bersedia untuk hidup dengan calon suami mereka dan mengabdikan kepada mereka.

Disini dapat dilihat adanya pendistribusian harta yang jelas dan teratur dari gaji calon suami anak pemohon, serta adanya kerja sama dari anak pemohon dengan suaminya dalam menggunakan gaji yang didapat dari hasil kerja keras untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Tentu saja harta pendistribusian tersebut berada dalam ranah masalah yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*, terlebih dalam wadah perkawinan.

e. Pemeliharaan Akal (*hifzh al-‘aql*)

Dina Hayati S.H.I menerangkan bahwa:

*“Pada umumnya, anak para pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka tidak memiliki motivasi untuk berada di bangku sekolah. Tidak sedikit juga dari anak pemohon yang sudah bekerja membantu orang-orang berjualan di pasar atau di toko. Terlebih saat masa pandemi ini, mereka memiliki banyak alasan untuk tidak melanjutkan sekolah mereka. Orang tua mereka sudah tidak mampu untuk menasehati mereka agar tetap melanjutkan sekolah. Melihat hal tersebut, perkawinan anak pemohon yang didasarkan kepada dispensasi kawin dipandang dapat mencapai kemaslahatan dalam pemeliharaan akal. Dalam artian, bahwa sekalipun mereka tidak bersekolah mereka akan tetap belajar bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan bimbingan orang tua mereka.”<sup>112</sup>*

Kondisi di pemukiman desa yang memandang perkawinan anak sebagai hal yang lumrah berimplikasi kepada berkurangnya motivasi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati setiap tahunnya. Terlebih saat ini kita berada dalam kondisi pandemi yang cukup menyulitkan akses pendidikan di pemukiman desa.

<sup>112</sup> Wawancara bersama Dina Hayati S.H.I pada tanggal 2 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Melihat pernyataan tersebut, pemberian izin dispensasi kawin bagi anak pemohon dipandang dapat mencapai kemaslahatan dalam pemeliharaan akal. Melalui dispensasi kawin, anak pemohon akan belajar bagaimana menghadapi dunia perkawinan. Dari langkah tersebut, mereka nantinya akan menjadi semakin berkembang sekalipun dipandang cukup terlalu dini mereka masuk ke dunia tersebut. Mereka juga akan dibimbing dan dituntun oleh orang tua mereka yang telah berkomitmen di persidangan untuk senantiasa mengarahkan dan membimbing anak mereka dalam dunia perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan berlandaskan hubungan terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon pasangannya sangat perlu dikabulkan. Kondisi tersebut termasuk ke dalam salah satu alasan yang sangat mendesak. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka akan dikhawatirkan anak pemohon dengan calon pasangannya akan melakukan pelanggaran syariat yang akan merusak tatanan maqashid syariah kehidupan. Oleh karena itu, hubungan terlalu dekat sebagai dasar permohonan perkara dispensasi kawin harus dikabulkan dan telah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin dengan alasan hubungan terlalu dekat dapat dikabulkan. Penjabaran dari makna “*hubungan terlalu dekat*” adalah keadaan dimana anak pemohon dan calon pasangannya sudah tidak dapat dipisahkan dan hubungannya yang mengarah kepada pelanggaran syariat. Walaupun hubungan yang terjalin antara keduanya baru berjalan beberapa bulan, namun apabila hubungan mereka sudah terlalu dekat maka permohonan dispensasi kawin dapat diberikan.
2. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan anak dengan alasan hubungan terlalu dekat merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh anak pemohon dan calon pasangannya. Melalui perkawinan anak, makna *maqashid syariah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan tetap terjaga. Apabila tidak dilaksanakan perkawinan anak, maka dikhawatirkan anak pemohon dan calon pasangannya akan melakukan pelanggaran syariat yang lebih besar.

#### B. Saran

1. Hendaknya para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati lebih selektif lagi dalam memberikan izin dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur. Para hakim memiliki wewenang untuk tidak mengabulkan



dispensasi kawin apabila hubungan anak pemohon dan calon pasangannya tidak mengarah kepada pelanggaran syariat.

2. Hendaknya pemerintah bersama para praktisi hukum dapat mengeluarkan suatu hukum yang mempertegas batas makna dari *“hubungan terlalu dekat”*. Sehingga para hakim akan memiliki acuan yang tegas dalam memberikan dispensasi kawin, serta para pemohon tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin.
3. Hendaknya para orang tua mengawasi tumbuh kembang anak-anak mereka terlebih dalam usia remaja. Para orang tua dapat menasehati dan mengarahkan anak-anak mereka untuk fokus terhadap pendidikan terlebih dahulu serta memberitahu dampak negatif dari perkawinan di usia dini.
4. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama para tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih para remaja mengenai perkawinan di bawah umur beserta dampaknya melalui sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur Laila dan Witriani. “Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates,” dalam *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama: Praktik Terbaik*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-Ghazali. *al-Mustashfa min Ilm Ushul*. Beirut: Ar-Risalah, 1997.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Al-Hasan, Fahadil Amin. “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Paper Badan Peradilan Agama*, (2019).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Juz 2*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. *Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Legal Due Diligence (Uji Kepatutan dari Segi Hukum)*, disampaikan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung, Prenada Media, 2003.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Effendi, Satria. *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Husen*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 1990.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiono, Abdi Fauzi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam*, no.2(2018).
- Haq, Abdul dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Dua)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lex J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

- Permana, Sugiri dan Ahmad Zaenal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2019.
- POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Rahman, Fathcur. *Hadist-Hadits tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, (2019).
- Romulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sirin, Khaeron. "Fikih Perkawinan di Bawah Umur", *Lampung Post*, 14 November 2008, diakses 2 Desember 2020.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Supriyadi, Dede dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Suyitno, Imam. *Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditma, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Peneliti Rumah Kitab. *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2019.
- Tim Penyusun. *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tanjung Pati*. Lima Puluh Kota: PA Tanjung Pati, 2018.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MA RI. *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Psikologi UGM, 2000.
- Wardyah, Nur Suhra. "Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan di Indonesia," *Antara News*, 16 September 2016, diakses 2 Desember 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Izin Pra-Penelitian Fakultas Syariah



	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id">http://syariah.uin-malang.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:syariah@uin-malang.ac.id">syariah@uin-malang.ac.id</a>	
	Nomor	: B-3858/F.Sy/TL.00/11/2020
Perihal	: <b>Permohonan Izin Pra-Penelitian</b>	Malang, 16 November 2020

Kepada  
 Ketua Pengadilan Agama Tanjung  
 Jl Negara Km. 11, Sarilamak, Harau, Sarilamak, Lima Puluh kota, Kabupaten  
 lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat,  
 Di bawah ini mahasiswa kami atas nama :

Nama : Defi Rahmi Fadhilah  
 NIM : 17210120  
 No Telp. : 082288288142  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mohon diperkenankan untuk mengadakan kegiatan pra-penelitian (Pra Research) secara offline untuk tugas akhir/skripsi dengan judul : **Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

  
 Nama: Dekan  
 Wafiq Dikan Bidang Akademik,  
 Dekan

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha Arsip

## B. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Pati



**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Jl. Negara Km.11 Tanjung Pati Telp.(0752) 7750092 Fax (0752) 7750369

Website : [www.pa-tanjungpati.net](http://www.pa-tanjungpati.net) Email : [admin@pa-tanjungpati.net](mailto:admin@pa-tanjungpati.net)

**TANJUNG PATI - 26271**

Nomor : W3-A16/1888/HK.05/XII/2020  
Lamp : -  
Hal : Keterangan selesai penelitian

Tanjung Pati, 15 Desember 2020 M  
29 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di

**MALANG**

*Assalamu'alaikum wr. Wb*


Memenuhi surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-3858/F.Sy/TL.00/11/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan izin Pra Penelitian dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kota No.249/SP-MP/DPMPSTP/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Surat Pengantar Penelitian terhadap mahasiswa yang bernama:

Nama : Defi Rahmi Fadhilah  
NIM : 17210120  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Syariah  
Judul skripsi : Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa bapak telah selesai melaksanakan Penelitian pada kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota;

Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi, terima kasih



*Assalam*  
Ketua  
*Annika*  
Annika Yosihilma, S.H., M.H  
NIP. 19760212 200112 2 004



**C. Dokumentasi Wawancara bersama Para Hakim Pengadilan Agama  
Tanjung Pati**



Gambar 3.1

Wawancara bersama Ibu Dina Hayati, S.H.I



Gambar 3.2

Wawancara bersama Ibu Fauziah Rahma, S.H



Gambar 3.3

Wawancara bersama Ibu Defi Uswatun Hasanah, S.Sy



Gambar 3.4

Wawancara bersama Ibu Rahmiwati Andreas, S.H.I



Gambar 3.5

Wawancara bersama Ibu Aneka Yosihilma,SH, MH




Gambar 3.6

Wawancara bersama Bapak Alfiza, S.H.I, MA



Gambar 3.7

Wawancara bersama Bapak H. Muzakkir, SH



**D. Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Alasan Hubungan Terlalu Dekat**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1307081807710001, tempat dan tanggal lahir: Lakung/18 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1307085508730002, tempat dan tanggal lahir: Lakung/15 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **WITRA RIZAL, S.HI**, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah **WITRA RIZAL DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Sehipuni, Nomor 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/SHI/IV/2020

tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 25/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 15 April 2020 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.LK, tanggal 15 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

**Anak Para Pemohon**, NIK 1307084807020002, tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/08 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

**EFU**, NIK 1307081308760001, tempat dan tanggal lahir: Lakuang/13 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/28/X/1993 tanggal 27 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.4800/IV-2011, tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama EFU
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 058/Kua.03.7.8/PW.01/03/2020 tertanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan EFU telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Para Pemohon dengan EFU segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan EFU melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan EFU karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama EFU tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan EFU;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Para Pemohon juga

menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru dan Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan EFU. Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 6 (enam) tahun dan mereka saling mencintai dan telah sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah balig dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah punya penghasilan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **EFU**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama mengenal anak Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah sering pergi berdua;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **UH**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa kedekatan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bersedia atau mau berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kelak jika anak Para Pemohon telah menikah
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan

pembuktian, yaitu berupa bukti surat dan bukti saksi, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa pada persidangan hari ini;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.4800/IV-2011 tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 058/Kua.03.7.8/PW.01/03/2020 tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;  
Disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:
  1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Anak Para Pemohon;
    - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 43 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan, Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 43 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Witra Rizal, S.H.I, Advokat/ Pengacara pada Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan beralamat di Jalan Sehimpuni No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/SHI/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 25/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 15 April 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut



dapat diterima dan advokad tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada 8 Juli 2002 (umur 17 tahun 9 bulan) dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan

kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan yang akan timbul, juga antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan EFU tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (enam belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh

karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon, Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama EFU;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **EFU**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Aneka Yosihilma, S.H. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **Amelia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Aneka Yosihilma, S.H. M. H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amelia, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)



## P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 1307057112790004, tempat dan tanggal lahir Batu Balang/ 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto Panyaringan, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp. 082385842835, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon:

**Anak Pemohon**, NIK 1307056610020002, tempat dan tanggal lahir Bukik Limbuku/26 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jorong Koto Panyaringan, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

**BSS**, NIK 1307041205960003, tempat dan tanggal lahir Mungo/12 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jorong Indo Baleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon dan saat ini Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor UM.9992/XII-2010, tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama BSS;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 218/Kua.03.07.4/PW 01/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan BSS telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 bulan;
5. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon dengan BSS segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing- masing, dan Pemohon sangat khawatir anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan BSS melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



6. Bahwa Pemohon sudah menasehati Anak Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan BSS karena masih kecil, namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama BSS tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan BSS;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak

Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap mengajukan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan risiko perkawinan anak di bawah umur serta dampaknya terhadap anak, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami resiko pernikahan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon bernama Anak Pemohon yang bermaksud melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama BSS, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
2. Bahwa Anak Pemohon merupakan anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan dengan YD dari pernikahan tidak tercatat pada bulan Februari 2001 di rumah adik kandung ayah Pemohon yang seayah di

Batam. Pemohon dengan YD sudah berpisah selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

3. Bahwa Anak Pemohon berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Anak Pemohon hanya bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah dekat, bahkan keduanya sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir anak mereka akan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan calon suaminya;
6. Bahwa Pemohon telah menasehati anak Pemohon Anak Pemohon agar menunda niatnya untuk menikah dengan BSS karena masih kecil, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon berkenalan dan telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, serta telah mengetahui akan tugasnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon yang bernama BSS memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon dan telah berkenalan serta menjalin hubungan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja bangunan dan sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama SD dan EJ, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung kami) ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa kedekatan keduanya bisa menimbulkan kemudharatan dan keresahan di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 2018/Kua.03.07.4/PW.01/06/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Anak Pemohon Nomor UM.9992/XII-2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bermeterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Bocah, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya tersebut namun ditolak oleh KUA Kecamatan Harau karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Ayah Kandung anak Pemohon bernama YD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ayah Kandung anak Pemohon tersebut pada tahun 2001 yang lalu di Batam, namun hanya nikah sirri dan tidak tercatat secara administrasi;
- Bahwa pernikahan itu tidak bisa diresmikan karena ketika Anak Pemohon berumur 3 bulan, Ayah kandungnya yang bernama YD tersebut tidak pernah lagi pulang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya selama hampir 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Bayu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sering pula pergi berdua-duan sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan bersikap selayaknya orang dewasa;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saksi saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Harau karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Febiana Putri;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur lebih kurang 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal ayah Kandung anak Pemohon bernama YD;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan YD (ayah Kandung anak Pemohon) pada tahun 2001 yang lalu di Batam, namun tidak tercatat secara administrasi;
  - Bahwa ketika Anak Pemohon berumur 3 bulan, ayah kandungnya yang bernama YD tersebut tidak pernah lagi pulang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya selama hampir 18 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Bayu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sering pula pergi berdua-duan sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan bersikap selayaknya orang dewasa;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, sehingga langsung menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon (*vide* P.1). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon

dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menjelaskan tentang pernikahannya dengan YD di Batam dan dalam pernikahan yang tidak tercatat tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Dari keterangan Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun dan telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, keduanya berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan demikian Anak Pemohon masih berusia lebih kurang 17 tahun, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya merupakan keinginan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lainnya yang menghalangi pernikahan;
- Anak Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat

larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun, khususnya untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ  
لِلْفُرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Nadzaa’ir*, halaman 62, yaitu:

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BSS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Zulka'idah 1441 Hijriah oleh Muzakkir, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Husna Hayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muzakkir, S.H**

Panitera Pengganti,

**Husna Hayati, SH**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 70.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

**Minda Hayati**





## PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 13071216088220001, tempat dan tanggal lahir Talu/ 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Koto Koto Tengah, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1307124907370001, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi/01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Koto Koto Tengah, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tanjung Pati pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/005/X/2016 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-09122017-0166 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama BPE;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 311/Kua.03.7.9/PW.01/8/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan BPE telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Para Pemohon dengan BPE segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat

khawatir anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan BPE melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Para Pemohon sudah menasehati Anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan BPE karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama BPE tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan BPE;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sangat erat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih berhenti sekolah. Anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon bersama calon suaminya akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon

untuk menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama BPE sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Saat ini anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih berhenti mengikuti pendidikan di sekolah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah punya penghasilan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya; Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **BPE** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dan telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat erat;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir pada usaha roti di Pekanbaru dengan penghasilan atau gaji pokok lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, selain dari upah atau bagi hasil penjualan roti tiap hari yang didapatkan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **EB** dan **ED** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya

melangsungkan perkawinan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-09122017-0166 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 23 April 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 311/Kua.03.7.9/PW.01/8/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Pasaman/ 01 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Balai Jaring, Jalan Prof. M. Yamin RT 001 R 001 Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan BPE karena usia anak Para Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 6 (enam) bulan. Para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;
  - Bahwa anak Para dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah. Para Pemohon sudah mengingatkan dan menyuruh anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya tetapi anak tersebut tidak mau;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jorong Tareh, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Kota.



Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi sebagai Saudara Sepupu Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan ditunda, dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon (*vide* P.1). Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta

orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon pada posita 2 (dua) permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/ Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama BPE namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan keinginan anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 (enam) dan 9 (sembilan) telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Para Pemohon belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim Tunggal tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ.

Artinya: *“Wahai Para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BPE;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Dina Hayati, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, S.H.I.,MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Hani Fadhillah, S.H.I, MA**

**Dina Hayati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	1.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Defi Rahmi Fadhillah  
NIM : 17210120  
Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Basung/14 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Kartini 5 Padang Baru, Jorong IV Surabaya, Kec.  
Lubuk Basung, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat  
No. HP : 082288288142  
Email : [defirahmifadhillah@gmail.com](mailto:defirahmifadhillah@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

2002-2005: TK Islam Hj. Rasuna Said Maninjau  
2005-2009: SDN 05 Maninjau  
2009-2011: SDN 63 Surabaya Lubuk Basung  
2011-2014: Mts Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi  
2014-2017: MA Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi